



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2020/PN Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 25 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : RMS
6. Tempat tinggal : Jl.DR.Kayadoe Kudamati RT.001/RW.01 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PENI TUPAN, SH., dan RONALD SALWANE, SH., berdomisili Hukum Pada Organisasi Bantuan Hukum (HUMANUM) beralamat pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb, tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 211/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan untuk melakukan kejahatan makaryang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang terbuat dari kain warna biru, putih, hijau dan merah dengan ukuran panjang 205 cm dan lebar 85 cm;
  2. 1 (satu) unit handpone merek NOKIA 210 warna biru dengan IMEI 1 : 357913056465084 dan IMEI 2 : 357913056465092;
  3. 1 (satu) buah kartu TELKOMSEL dengan nomor 0025000011237999 dan nomor kontak 085226972549;
  4. 1 (satu) lembar masker warna biru tua dengan tali warna putih yang dijahit dengan bendera RMS;
  5. 1 (satu) buah jaket dengan tutup kepala warna hijau, ujung lengan kiri dan kanan warna hitam merek QUATTRICK, bagian depan bertuliskan "ORIGINAL QUATTRICK 1979", "AUTHENTIC", "ANTI-WAR CRASS", bagian lengan kanan bertuliskan "QUATTRICK", bagian dalam warna abu-abu;
  6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau tua bagian depan bertuiskan "SHARING IS CARING" ukuran "L";
  7. 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 32 GB warna putih, Made In Japan, 1941QF0741MSQ1RL1L U202, yang mana berisikan data terdiri dari file narasi, file video sebelum diedit WWC pernyataan FKPM/RMS

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdurasi 1 (satu) menit 15 (lima belas) detik dan file video sesudah diedit pernyataan sikap politik FKM/RMS nyatakan kedaulatan RMS telah dikembalikan berdurasi 3 (tiga) menit 37 (tiga puluh tujuh) detik;

8. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan REPUBLIK MALUKU SELATAN/FKM PERWAKILAN TANAH AIR perihal PEMBERITAHUAN, kepada Ketua-Ketua Perwakilan Setanah Air Republik Maluku Selatan / FKM, Ambon bulan April 2020, Penanggung Jawab Perwakilan FKM Tanah Air, MARKUS NOYA (Ketua) dan JOHANIS PATTIASINA (Sekretaris);
9. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan dengan berbahasa Inggris tentang "AN OPEN APPEAL TO PRESIDENT INDONESIA, MR. IR. JOKO WIDODO AND TO WHOM (INTERNATIONAL) IT MAY CONCERN", SHALOM. WASSALAM. MENA. MURIA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, MARCH 12, 2020 FKM - RMS (EXECUTIVE COUNCIL OF MOLUCCAS) DR. ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY (EXECUTIVE ADMINISTRATOR), terdapat CAP dan TANDA TANGAN;
- 10.2 (dua) lembar kertas warna putih, bagian depan bertuliskan "BANDING TERBUKA UNTUK PRESIDEN INDONESIA, BAPAK.IR. JOKO WIDODO DAN KEPADA SIAPA (INTERNASIONAL) ITU BERKEPENTINGAN", SHALOM. WASSALAM. MENA. MURIA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, MARCH 12, 2020 FKM - RMS (EXECUTIVE COUNCIL OF MOLUCCAS) DR. ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY (EXECUTIVE ADMINISTRATOR), terdapat CAP dan TANDA TANGAN dan bagian belakang bertuliskan REPUBLIK MALUKU SELATAN/FKM PERWAKILAN TANAH AIR perihal PEMBERITAHUAN, kepada Ketua-Ketua Perwakilan Setanah Air Republik Maluku Selatan / FKM, Ambon bulan April 2020, Penanggung Jawab Perwakilan FKM Tanah Air, MARKUS NOYA (Ketua) dan JOHANIS PATTIASINA (Sekretaris);
- 11.1 (satu) lembar kertas warna putih, bertuliskan "BANDING TERBUKA UNTUK PRESIDEN INDONESIA, BAPAK.IR. JOKO WIDODO DAN KEPADA SIAPA (INTERNASIONAL) ITU BERKEPENTINGAN" SHALOM. WASSALAM. MENA. MURIA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, MARCH 12, 2020 FKM - RMS (EXECUTIVE COUNCIL OF MOLUCCAS), DR. ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY (EXECUTIVE ADMINISTRATOR), terdapat CAP dan TANDA TANGAN;
- 12.1 (satu) unit HANDYCAM merk SONY HDR-CX240E warna hitam, Digital zoom : 54x clear Imege zoom, pixel : 9,2 megapixels, memory card 8 GB;

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.1(satu) buah seprei bermotif bendera negara Amerika Serikat warna dasarnya strep merah dan strep putih, terdapat kotak empat persegi warna biru yang ada gambar bintang berwarna putih}, merek KAHATEX, berukuran 160 x 200 cmn.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Tindak pidana makar yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, terhadap saudara ABNER LITAMAHUPUTTY Alias APE tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY Alias APE Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Makar dan memohon untuk memutuskan membebaskan Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY Alias APE dari dakwaan dan Tuntutan Pidana dan Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Terdakwa namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 211 /Pid.B/2020/PN Amb tanggal 20 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 211 / Pid.B / 2020/PN Amb atas nama Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE, dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADOLF ERENS TAHAPARY Alias TAHA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saya hadir di persidangan untuk memberikan kereangan sehubungan dengan kejadian tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 16.00 wit, dimana saya melakukan tugas piket markas komando Polda Maluku, kemudian datang 3 (tiga) orang berjalan kaki masuk ke Markas Polda maluku dengan membawa bendera benang rata (RMS) yang dibentangi di belakang badan mereka sambil berteriak MENA MURIA berulang-ulang kali dimana institusi Plori (Polda Maluku) adalah representasi dari Pemerintah Republik Indonesia.
  - Bahwa saya bertugas sudah 16 tahun lebih.
  - Bahwa Pernah saya menangani perkara RMS.
  - Bahwa Kronologis Terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan makar tersebut yakni pada hari sabtu, tanggal 25 April 2020 berdasarkan surat tugas Nomor : SPRIN /22/III/HUK.66/2020/YANMA, tanggal 31 Maret 2020, saya bersama 6 (enam) rekan lainnya melaksanakan tugas piket markas Polda Maluku selama 1x24 jam , kemudian sekitar pukul 16.00 wit WIT, saya mendnegar surat teriak dari arah jalan tepatnya depan rumah keluarga GOMIES dengan kalimat MENA MURIA, kemudian saya melihat kearah teriak an tersebut dari dalam penjagaan ada 3 (Tiga) orang berjalan ke arah Polda Maluku dimana ketiga orang tersebut berjalan dari arah jembatan Waitomu Jl Rijali Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon menuju ke arah markas Polda Maluku dengan membawa bendera benang raja (RMS) yang dibentangkan di belakang badan mereka sambil berteriak MENA MURIA, berulang-ulang sambil mengangkat tangan kanan yang sudah dikepal, melihat kejadian tersebut sayapun bersama anggota piket lainnya dalam hal ini saudara langsung mengamankan ketiga orang tersebut yang diketahui bernama Simon Victoor Tauhitu, Johanis Pattiasina Alias AIS dan Abner Litamahuputty berseta dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai bendera benang raja (RMS) 1, (satu) buah masker kain yang dijahit bendera RMS dibagian depannya dan 1 (satu) unit hendphone milik saudara Abner Litamahuputty.
  - Bahwa MENA artinya Muka sedangkan MURIA artinya Belakang.
  - Bahwa Menamuria keseluruhannya saya tidak tahu.
  - Bahwa kata Mena Muria biasa disebut oleh simpatisan RMS.

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersama teman saya menyerahkan ketiga terdakwa ini bersama barang buktinya ke piket Reskrim Polda Maluku guna diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa ke tiga terdakwa ini sudah berada didalam Markas Polda Maluku, mereka tetap berteriak Menamuria.
- Bahwa sebelumnya saya sudah mengenal Abner Litamaputty, dan saya menanyakan kepada ketiga Terdakwa, bikin apa disini, dan dijawab oleh Simon Taihitu dan Johanis Pattiasina menjawab, kami minta kedaulatan Maluku dan pertanyakan para tahanan RMS yang ditahan di Nusakembangan dan lapas lainnya agar dibebaskan.
- Bahwa Terdakwa-terdakwa ini melakukan pembrontakan.
- Bahwa Terdakwa-terdakwa ini membawa Bendera empat warna (Bendera RMS), ada juga 1(satu) buah masker kain yang dijahit bendera RMS , 1 (satu) Unit Handphobe milik Abner Litamahuputty.
- Bahwa Biru artinya lautan, Putih artinya kesucian, Hijau artinya daratan Merah artinya keberanian,
- Bahwa ketika terdakwa-terdakwa ini masuk ke Markas Komando Polda Maluku dengan membawa bendera benang raja (RMS) yang dibentangi di belakang badan mereka sambil berteriak MENA MURIA berulang-ulang kali , saya langsung mengamankan mereka dan menanyakan kepada mereka maksud dan tujuan kali ke sini untuk apa dan salah satu diantaranya mereka dalam hal ini SIMON TAIHUTU serta Johanis pattiasina menjawab kami datang menuntut kedaulatan maluku dan pertanyakan para tahanan RMS yang ditahan di Nusakembangan dan lapas agar dibebaskan.
- Bahwa setahu saya sebelum tanggal 25 April 2020 saudara Johanis Pattiasina dan saudara Markus Noya membuat surat pemberitahuan himbuan untuk pengibaran bendera RMS pada tanggal 25 April 2020, kemudian saudara Simon Victor Taihitu dan saudara Johanis Pattiasina membuat video yang mana dalam video tersebut saudara Simon Taihutu membacakan pernyataan sikap FKM RMS dengan didampingi oleh saudara Johanis Pattiasina.
- Bahwa RMS dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa didalam Maluku tidak ada Negara RMS.
- Bahwa dengan membawa bendera RMS dan berteriak Mana Muria sehingga perbuatannya adalah Makar.

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak interogasi mereka.
- Bahwa sebelum kejadian ini selain Video ada selebaran beredar di masyarakat Maluku dan ada foto di WhatsApp, Jabatan Ketua sementara di ditahan di Rutan Ambon dan Sekretaris saudara Johanis Pattiasina, Simon Taihutu saya tidak tahu jabatannya.
- Bahwa saya tidak tahu yang membuat himbauannya siapa.
- Bahwa sekretaris yang baca himbawan karena Ketua berada di tahan Rutan.
- Bahwa pada saat kejadian yang terjadi di Polda Maluku, di tempat lain ada dampak sebelumnya ada dampak di kecamatan Nusaniwe, dan Pulau Haruku, dan dampak dari himbauan akhirnya kejadian tanggal 25 April di Polda Maluku terlaksana.
- Bahwa saya tidak tahu ukuran bendera RMS yang dibawa ke Polda Maluku oleh terdakwa-terdakwa ini.
- Bahwa selain membawa bendera yang saya dengar mereka ini mengatakan kembalikan kedaulatan Maluku dan pertanyakan para tahanan RMS yang ditahan di Nusakambangan dan Lapas lainnya agar dibebaskan.
- Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa ini dengan berjalan ke arah Polda Maluku dan kemudian masuk kedalam markas Polda Maluku dengan membawa bendera RMS yang dibentangi di belakang badan mereka sambil berteriak MENA MURIA berulang-ulang kali tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia karena itu adalah perbuatan kejahatan terhadap keamanan Negara (Makar) dimana perbuatan yang dilakukan berupa arak-arakan dengan bendera RMS sambil berteriak kalimat MENA MURIA berulang kali dengan gerakan tangan kanan diangkat sambil dikepal serta ucapan : kami datang menuntut kedaulatan maluku dan pertanyakan para tahanan RMS yang ditahan di Nusakambangan dan Lapas lainnya agar dibebaskan , merupakan simbol perlawanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa tidak ada demo di Polda Maluku dengan membawa bendera yang lain.
- Bahwa saya tidak tahu apa Mena Muria sama dengan Merdeka.
- Bahwa saya tidak pernah dengar dari perkara terdahulu kata Mena Muria.
- Bahwa saya pernah mendengar Lawamena haulala artinya maju terus.
- Bahwa saya tidak tahu Manemuria kata yang tidak bisa dipisahkan.

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu pada saat terdakwa-terdakwa ini masuk ke Polda Maluku apakah pemerintah Maluku ada terganggu dan menjadi hebo.
- Bahwa saya tidak tanya ke Polres Ambon dengan kejadian yang terjadi Nusaniwe dan Pulau Haruku.
- Bahwa kejadian yang terjadi di kecamatan Nusaniwe pagi, Pulau Haruku pagi dan Polda Maluku Sore hari.
- Bahwa setelah terdakwa-terdakwa di amankan di Polda Maluku tidak ada lagi pengikut-pengikut lain.
- Bahwa saya tidak tahu ketika terdakwa-terdakwa ini masuk ke halaman Polda Maluku apa ada penangkapan di luar Polda Maluku.
- Bahwa saya tidak tanya apa terdakwa-terdakwa ini ada melakukan rapat-rapat.
- Bahwa saya tidak mendengar dari Inteljen sebelum tanggal 25 April 2020 bahwa terdakwa-terdakwa ini mau masuk ke Polda Maluku.
- Bahwa saya tahu OPM dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa Pengibaran bendera OPM oleh mahasiswa di jakarta di proses hukum.
- Bahwa yang lain-lain saya tidak tahu.
- Bahwa demo di Papua dan Aceh saya tidak tahu.
- Bahwa demo yang terjadi di Papua dan di Aceh bertentangan dengan pemerintah.
- Bahwa saya tidak tahu apa yang dituntut oleh orang Papua.
- Bahwa saya tidak tahu yang terjadi demo di Papua untuk apa.
- Bahwa saya tidak tahu demo yang terjadi di Aceh untuk apa.
- Bahwa saya tidak tahu arti Makar.
- Bahwa saya tidak tahu pengertian Makar.
- Bahwa saya tidak tahu apa Makar itu melanggar Hukum.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada terdakwa membawa bendera RMS , Masker dan Hanphone.
- Bahwa saya diangkat menjadi Polisi tahun 2003.
- Bahwa Konflik Maluku saya tahu, dan saat itu saya masih sekolah SMA di Nusalaut.
- Bahwa saya tidak tahu isu konflik.

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu konflik Maluku pemicunya apa.
- Bahwa tidak ada alat-alat kekerasan yang dibawa oleh terdakwa pada tanggal 25 April 2020.
- Bahwa Bendera RMS yang dibawa oleh terdakwa dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa korban adalah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa sebagaimana aturan atau Undang-undang, RMS dilarang dan membawa Bendera, yang meminta kembalinya kedaulatan tentu ada korban.
- Bahwa waktu Terdakwa masuk ke Polda Maluku bendera yang dibawa ukuran 1(satu) meter setengah.
- Bahwa Naikan bendera Benang Raja itu dilarang.
- Bahwa pada kejadian di Polda Maluku hanya 1 (satu) buah bendera RMS saja.
- Bahwa saya tahu ukuran bendera RMS itu sekitar 1, 5 meter.
- Bahwa saat mereka bertiga masuk di halaman Polda Maluku tidak ada orasi.
- Bahwa saya tidak tahu bahasa Mena Muria.
- Bahwa yang saya lihat di video Johanis ada di bagian belakang, dan bendera RMS di pampang di belakang mereka dan saat itu ada yang membaca himbauan.
- Bahwa saya tidak tahu lagi durasi video itu tetapi video yang dibuat itu tepatnya di Hotel Beta Ambon.
- Bahwa sudah puluhan perkara mengenai bendera RMS yang di periksa di Pengadilan Negeri.
- Bahwa RMS artinya Republik Maluku Selatan.
- Bahwa simpatisan RMS dilarang sesuai PP 77 tahun 2007 dan KUHP.
- Bahwa selain kata-kata Mena Muria mereka meminta Kedaulatan Maluku.
- Bahwa pertanggung jawaban Polda Maluku terhadap orang-orang yang di tahan karena kasus RMS.
- Bahwa selain bendera RMS di Ambon ada juganaikan bendera RMS di Pulau Seram.
- Bahwa kalau saudara Abner Litamaputty saya kenal tetapai Johanis Pattiasina dan Simon Taihuttu saya tidak kenal.
- Bahwa tindakan mereka salah.
- Bahwa saya tetap pada keterangan saya yang di periksa di Penyidik.
- Bahwa saya tangkap Johanis Pattiasina karena mereka kibarkan bendera.
- Bahwa yang membuat video itu ada wartawan Televisi lokal.

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Simon Taihuttu yang baca himbauan yang di video dan Johanis Pattiasina ada duduk di sebelah kanan.
- Bahwa Ada 8 (delapan) point yang ada di video tersebut sebagai berikut :
  1. 430 tahun terjajah oleh dunia sejak portugis tahun 1513 sampai jaman jepang dan 70 tahun republic Maluku selatan terjajah oleh Indonesia.
  2. Sejak tahun 1950 hingga kini.
  3. Penentuan nasib sendiri save determinision yang terdapat pada konvrensi Denpasar pada tanggal 7 Desember 1964, perjanjian linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947, perjanjian renvile pada tanggal 7 Januari 1948, resolusi dewan keamanan PBB pada tanggal 28 januari 1949, perjanjian rumroyen pada tanggal 7 Mei 1949, konfrensi meja bundar di den hag pada tanggal 27 Desember 1949, piagam atlantik pada tanggal 14 agustus 1941, deklarasi hak asasi manusia pada tanggal 10 desember 1948, piagam PBB pada tanggal 24 Oktober 1945.
  4. Menuju pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kamanusiaaan dan peri keadilan.
  5. Ketua FKM/RMS dibawah pimpinan dr.Alexander Manuputty menyatakan bahwa wilayah Maluku bukan lagi menjadi bagian dari NKRI melainkan Negara republic Maluku selatan yang telah dikembalikan kedaulatannya pada tanggal 10 April 2020.
  6. Berdasarkan perihal dimaksud katong instruksikan mulai hari ini tanggal 18 April 2020 seluruh aktivitas NKRI berakhir di wilayah kekuasaan Negara Republik Maluku Selatan.
  7. Katong menghimbau kapada masyarakat yang bukan keturunan bangsa alifuru untuk segera meninggalkan Wilaya Republik Maluku Selatan.
  8. Katong rakyat Maluku akan melaksanakan HUT kemerdekaan yang ke 70 tanggal 25 April 2020 untuk itu katong menghimbau kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengibarkan bendera benang raja Kebangsaan Republik Maluku Selatan.
- Bahwa yang ada di Video itu ada saudara Simon Taihutu dan Johanis Pattiasina.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.
- 2. BENHUR LEHA Alias BENO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah Makar.

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Makar yang saya maksudkan adalah dimana pada saat saya berada di Kantor Polda Maluku kemudian datang 3 (tiga) orang yang berjalan kaki masuk ke Markas Komando Polda Maluku dengan membawa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dibentangkan di belakang badan mereka sambil berteriak Mena Muria berulang kali.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari.Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 16.00 wit tepatnya di Markas Polda Maluku di Ambon.
- Bahwa Waktu itu saya sedang berdiri di depan pintu ruangan Subdit II Direktorat Intelkam Polda Maluku kemudian saya mendengar suara teriakan dari luar pagar Polda Maluku sambil berteriak Mena Muria kemudian saya melihat ada 3 (tiga) orang yang berjalan dari arah Skip jembatan Waitomu menuju ke arah Polda Maluku sambil berteriak Mena Muria melihat kejadian itu langsung saya keluar menuju depan piket penjagaan Markas Polda Maluku kemudian bertiga orang tersebut berjalan masuk ke Markas Polda Maluku dengan membawa bendera RMS yang di bentangkan di belakang badan mereka sambil berteriak Mena Muria berulang-ulang kali melihat kejadian tersebut saya bersama anggota piket Adolf Erens Tahapary dan Hans Suitela (piket Propam Polda Maluku) langsung mengamankan ketiga orang tersebut yang diketahui bernama Simon Victor Taihuttu, Johanis Pattiasina dan Abner Litamahuputty beserta dengan barang bukti.
- Bahwa saat itu tidak piket, saat itu saya ada tangani covid 19.
- Bahwa waktu saya dengar suara Mena Muria dari Skip saya tidak keluar.
- Bahwa waktu mereka bertiga berada di Markas Polda Maluku saya belum keluar nanti saya dengar suara ribut-ribut barulah saya keluar.
- Bahwa saya melihat bendera RMS dibentangkan di belakang mereka bertiga Simon, Johanis dan Abner.
- Bahwa durasi mereka bentangkan bendera RMS sekitar 15 menit.
- Bahwa saat itu mereka bertiga bilang Mena Muria dan salah seorang katakan untuk bebaskan tahanan RMS yang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan..
- Bahwa saya menjadi Polisi sudah 13 tahun.
- Bahwa saya belum pernah tangani kasus ini baru kali ini saya tangani kasus RMS ini.
- Bahwa saya bertugas sebagai Polisi sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2020 di Polda Maluku.

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera RMS, Masker yang ada bendera RMS dan hand phone.
- Bahwa saya tidak tanya mereka lagi bendera dapat dari mana
- Bahwa RMS yaitu Republik Maluku Selatan.
- Bahwa saya tidak tahu struktur organisasi.
- Bahwa saya tidak tahu Ketua RMS.
- Bahwa saya tidak tahu jabatan Johanis Pattiasina.
- Bahwa saya tidak tahu jabatan Simon Victor Pattiasina.
- Bahwa saya tidak tahu jabatan Abner Litamahuputty.
- Bahwa saya tidak tahu arti dari Mena Muria.
- Bahwa saya tidak tahu bahasa Mena Muria dari mana.
- Bahwa saya tidak kenal bahasa Mena Muria sehari-hari.
- Bahwa tidak ada sekretaris, saya arahkan mereka bertiga ke pos penjagaan lalu di amankan oleh Adolf Erens Tahapary.
- Bahwa pada saat penyelidikan barang bukti yang diamankan berupa bendera, hand phone dan masker.
- Bahwa mereka lakukan dengan membawa bendera RMS.
- Bahwa yang saya tahu RMS dilarang.
- Bahwa tindakan masuk ke Markas Polda Maluku yang dirugikan dalam hal ini adalah Polri Maluku karena sudah masuk dalam wilayah Maluku.
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada dampak dari video di youtube di tempat lain seperti di Saparua dan Seram.
- Bahwa sepengetahuan saya orang yang melakukan Tindak Pidana MAKAR ialah tindakan yang bertentangan dengan Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa mau berdiri Negara di atas Negara Indonesia ;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2020 Indonesia tidak terlepas dari NKRI;
- Bahwa kalau orang Maluku mengatakan Mena muria sama juga Dengan terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu arti dari RMS ;
- Bahwa Terdakwa sudah masuk ke halaman Polda Maluku dan mengatakan MENAMURIA dan membawa bendera RMS maka itu merupakan Makar dan tetap ada tindakan ;

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu arti Menamuria;
- Bahwa kalau seseorang berteriak menamuria itu berarti RMS;
- Bahwa kalau seseorang berteriak menamuria itu salah;
- Bahwa saya tidak tahu kata Menamuria itu dilarang;
- Bahwa saya tidak tahu kata Menamuria kata-kata budaya Maluku;
- Bahwa saya tidak tahu Hitihala hala;
- Bahwa saya tidak tahu kalau seseorang berteriak Hitihala hala diartikan dengan RMS;
- Bahwa kalau mengatakan Menamuria itu salah;
- Bahwa saya menarik kata menamuria yang berkaitan dengan RMS;
- Bahwa saya melihat Terdakwa masuk kedalam halaman Polda Maluku, jarak saya dengan Terdakwa kurang lebih 50 meter ;
- Bahwa saya terlibat terhadap pengamanan Terdakwa dan kemudian masuk kedalam ruangan Serse;
- Bahwa saya masuk dalam pengamanan Terdakwa, karena saya memegang terdakwa dan arahkan ke Ruang Serse ;
- Bahwa saya tidak mengambil bendera, yang mengambil bendera adalah saudara Adolf Erens Tahapary ;
- Bahwa saat waktu saat saya mengamankan Terdakwa dengan membawa bendera sama waktu;
- Bahwa ketika saya mengamankan Terdakwa, saya tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, itu bukan tanggung jawab saya ;
- Bahwa tidak ada barang-barang tajam yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa ketika Para Terdakwa masuk ke Markas Komando Polda Maluku dengan membawa bendera benang raja (RMS) yang dibentangkan di belakang sambil berteriak MENA MURIA berulang-ulang kali, saat itu Adolf Erens Tahapary menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan kalian datang ke sisi untuk apa, dan salah satu Terdakwa menjawab, kami datang menuntut kedaulatan maluku dan pertanyakan Para Tahanan RMS yang ditahan di Nusakembangan dan lapas lainnya agar dibebaskan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memintakan untuk mendirikan negara
- Bahwa ada kapolda maluku memberikan penghargaan kepada anggota Polisi yang menangani perkara ini, termasuk saya ;

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya atas tindakan Terdakwa Negara Indonesia dirugikan;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa itu bertentangan ;
- Bahwa Jawaban-jawaban yang penyidik tanya kepada saya, saya menjawab dan tanda tangan;
- Bahwa saya tidak mengamankan barang bukti ;
- Bahwa saya tidak tahu kalau menyitakan sesuatu barang berkaitan dengan orang yang pakai ;
- Bahwa saya tidak tahu barang bukti ini patut disita, karena itu tanggung jawab penyidik ;
- Bahwa bendera yang disita sebanyak 1 (satu) buah bendera saja.
- Bahwa ketiga saudara Simon Victor Taihuttu, Johanis Pattiasina dan Terdakwa Abner Litamahuputty masuk ke Markas Komando Polda Maluku dengan membawa bendera benang raja (RMS) yang di bentangkan di belakang badan mereka sambil berteriak Mena Muria berulang-ulang kali, saat itu saudara Adolf Erens Tahapary menanyakan kepada mereka maksud dan tujuan kalian ke sini untuk apa, dan salah satu diantaranya menjawab “kami datang menuntut kedaulatan Maluku dan pertanyakan para tahanan RMS yang di tahan di nusakembangan dan lapas lainnya agar di bebaskan.
- Bahwa saat itu saya berdiri di depan pintu ruangan Subdit II Direktorat Intelkam Polda Maluku;
- Bahwa saya sempat ke pos penjagaan Polda Maluku.
- Bahwa saat itu ada orang di pos penjagaan tetapi saya lihat mereka bertiga saat masuk lewat pos penjagaan Polda Maluku.
- Bahwa RMS dilarang di Republik Indonesia.
- Bahwa barang bukti bendera RMS disita yang di bawa oleh terdakwa bertiga tersebut.
- Bahwa mereka bertiga membenteng bendera RMS di tubuh mereka.
- Bahwa Masker milik saudara Abner Litamahuputty.
- Bahwa Hand phone milik Abner Litamahuputty.
- Bahwa Jaket milik Simon Victor Taihuttu.
- Bahwa saya tidak tahu baju kaos punya siapa.
- Bahwa Republik Maluku Selatan (RMS) adalah tujuan dari perjuangan Front Kedaulatan Maluku (FKM) untuk memisahkan Wilayah Maluku (tidak termasuk wilayah Maluku Utara) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah Negara yang disebut dengan Republik Maluku Selatan (RMS) dan RMS bukan sebuah Negara yang berdaulat.

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah dengar video dalam media sosial di youtube, sebelum kejadian tanggal 25 April 2020, saya tahu itu seperti himbauan untuk tanggal 25 April 2020 untuk mengibarkan bendera RMS.
- Bahwa yang memberi himbauan dalam video itu adalah Simon Victor Taihuttu.
- Bahwa di dalam video itu yang ada disamping adalah Abner Litamahuputty dan Johanis Pattiasina.
- Bahwa Pernyataan yang dibaca oleh Simon Victor Taihuttu saya lihat di hand phone teman-teman dan saya dengar video di youtube.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Masker yang dijahit bendera RMS bukan milik Terdakwa ;

3. HANS ROMI SUITELA Alias HANS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Makar.
- Bahwa Makar yang dilakukan oleh Simon Victor Taihuttu, Abner Litamahuputty dan Johanis Pattiasina.
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 25 April 2020 di Polda Maluku sekitar pukul 16.00 Wit.
- Bahwa Waktu kejadian itu saya tugas piket saat itu.
- Bahwa saat mereka masuk di Polda Maluku saya ada di kamar mandi dan saya mendengar suara keributan dan setelah itu saya keluar dari kamar mandi lalu saya melihat ketiga orang masuk Markas Polda Maluku sambil berteriak Mena Muria.
- Bahwa saat saya keluar dari kamar mandi saya melihat mereka bertiga sudah berada di halaman Markas Polda Maluku kemudian Benhur Leha dan Adolf Erens Tahapary sudah hadang mereka.
- Bahwa waktu itu 3 (tiga) orang itu adalah Simon Victor Taihuttu, Abner Litamahuputty dan Johanis Pattiasina.
- Bahwa Pada saat itu saya melihat Adolf Erens Tahapary sementara berdebat dengan mereka bertiga lalu Adolf Erens Tahapary mengambil bendera RMS dari mereka.
- Bahwa pada saat itu tidak ada perlawanan dan kekerasan dari mereka.
- Bahwa pada saat itu saya sama-sama membawa barang bukti ke Polda Maluku.
- Bahwa Tujuan mereka adalah membebaskan tahanan mereka yang ditahan, dan menuntut kedaulatan Maluku.
- Bahwa Barang bukti yang di tahan dan disita adalah 1 (satu) buah bendera RMS, Masker yang dijahit bendera RMS dan hand phone milik Abner Litamahuputty.

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masker ini yang di jahit bendera RMS.
- Bahwa saya tidak tahu Masker milik siapa.
- Bahwa saya tidak tahu baju kaos milik siapa.
- Bahwa saya bertugas sebagai Anggota Polri selama 14 tahun.
- Bahwa saya pernah bertugas di Polres Maluku Tenggara dan tahun 2012 saya bertugas di Polda Maluku.
- Bahwa saya sudah pernah lakukan pengamanan Patroli untuk RMS.
- Bahwa RMS adalah Republik Maluku Selatan.
- Bahwa saya tahu itu bendera RMS.
- Bahwa saya tidak tahu arti dari warna bendera RMS.
- Bahwa saya tidak tahu struktur organisasi.
- Bahwa saya lihat video di rekan teman tetapi tidak tahu isinya apa.
- Bahwa saya lihat di video itu, ada 2 (dua) orang sepertinya ada baca sesuatu dan ada bendera RMS, serta yang ada dividio itu saudara Simon Victor Taihuttu dan Johanis Pattiasina.
- Bahwa saya pengamanan RMS atas perintah.
- Bahwa pengamanan menjelang tanggal 25 April, dimana kita lakukan patrol.
- Bahwa tanggal 25 April merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) RMS.
- Bahwa saya tidak lakukan penangkapan hanya lakukan pengamanan saja.
- Bahwa saya tidak melihat bendera sampai bentang.
- Bahwa saya pernah dengar Mena Muria pada saat tertentu saja.
- Bahwa saat di Polda Maluku saja, yang saya tahu teriakan Mena Muria.
- Bahwa simpatisan RMS sering katakan RMS.
- Bahwa Masyarakat biasa tidak pernah sebut Mena Muria.
- Bahwa kalau Mena Muria itu simpatisan dari RMS.
- Bahwa Makar itu tindakan untuk memisahkan diri dari Indonesia.
- Bahwa atas tindakan Terdakwa tidak ada terlepas dari Indonesia.
- Bahwa saya tahu ketika terdakwa masuk ke markas Komando Polda Maluku.
- Bahwa saya tidak tahu arti Menamuria.
- Bahwa sepengetahuan saya Menamuria itu Itentik RMS.
- Bahwa yang saya tahu menamuria.
- Bahwa yang saya tahu hanya pada saat Adolf Erens Tahapary menanyakan terdakwa pada saat terdakwa masuk ke Marks Komando Polda Maluku dan mereka menuntut kedaulatan Maluku.
- Bahwa saya tidak tahu apakah kedaulatan itu sudah ada.

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu bendera RMS sejak pengamanan menjelang tanggal 25 April 2020 di Markas Polda Maluku.
- Bahwa saya tahu tanggal 25 April adalah hari RMS, tetapi tahunnya saya tidak tahu.
- Bahwa saya tidak tahu tentang yang melakukan demo di Poka.
- Bahwa Pernah saya diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saya dimintai untuk memberikan keterangan , kemudian saya baca baru saya tandatangani ;
- Bahwa saya diperiksa 2 (dua) kali ;
- Bahwa saya diperiksa di Polda Maluku ;
- Bahwa saya hadir untuk memberikan keterangan terkait masalah makar.
- Bahwa salah satu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Maluku.
- Bahwa untuk memisahkan diri ;
- Bahwa tidak tahu apa makar itu dengan kekerasan.
- Bahwa yang saya tahu bendera RMS warna Biru, Putih, Hijau dan Merah. Bahwa Pernah saya belajar di sejarah.
- Bahwa Kepanjangan dari RMS adalah Republik Maluku Selatan.
- Bahwa Republik saya tidak tahu.
- Bahwa saya tahu 17 Agustus merayakan Hut RI.
- Bahwa saya tidak tahu Proklamasi RMS.
- Bahwa yang saya lihat saat Terdakwa di Polda Terdakwa sudah ditangani oleh Adolf Erens Tahapay dan Benhur Leha dan bendera RMS diambil oleh Adolf Erens tahapary.
- Bahwa sebelumnya saya tidak dengar Menamurai adalah kata-kata dari masyarakat Maluku.
- Bahwa pada saat itu saya hanya pengawasan terhadap anggota dan saat itu yang melakukan penggledahan Adolf Erens tahapari dan Benhur Leha.
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat kejadian berupa Bendera RMS, Hainphon dan Masker.
- Bahwa saya tidak lihat disita Jeket dan baju kaos.
- Bahwa pada saat penggledahan hanya bendera, Hainphon dan Marker.

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu setelah peristiwa di Polda Maluku ada pengibaran bendera RMS ditempat lain.
- Bahwa video itu saya lihat sebelum tanggal 25 April 2020.
- Bahwa yang saya dengar Adolf Erens Tahapary yang tahan mereka bertiga.
- Bahwa saya tidak tahu yang di video itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. CHRISTIN NATALIA PESIWARISSA, Amd Alias TITIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya di hadirkan di persidangan terkait dengan masalah Penyiaran yang di Tayangkan di Molluca TV.
- Bahwa saya yang membaca berita di Molluca TV.
- Bahwa yang membaca berita menyiaran tentang berita RMS.
- Bahwa dari berita yang saya baca itu perjuangan RMS telah sampai pada titik akhir.
- Bahwa waktu itu ada gambarnya.
- Bahwa yang saya tampilkan itu gambar wawancara dari yang Narasumber yang bernama Simon Victor Taihuttu.
- Bahwa ada 2 (dua) orang narasumber yang ada di gambar yang saya siarkan.
- Bahwa saya dapat berita dari reporter dan saya bertugas untuk membaca berita
- Bahwa yang merekam acara itu adalah Edy Waas.
- Bahwa Edy Waas yang datang di kantor Molluca TV untuk membawa beritanya.
- Bahwa Edy Waas datang membawa berita di kantor Molluca TV pada tanggal 20 April 2020.
- Bahwa Edy Waas datang membaca berita di kantor Molluca TV pada jam kerja
- Bahwa pada saat itu saya sementara kerja terus karena saya kerja sendiri, lalu Edy Waas tanya "ibu berita ini bisa naik atau tidak" karena saya sementara serius dengan pekerjaan yang lain, jadi saya tidak merasa membuat sama sekali, lalu saya bilang "ya" tetapi saya tanpa melihat Edy Waas lalu Edy Waas ke tempat lain untuk membuat sesuatu, sementara saya membuat berita yang lain, dan saat itu sudah det line pada jam 18.30 Wit, jadi di Molluca TV itu kekurangan pegawai jadi kami merangkap jabatan saya

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai presenter, sekretaris News dan juga sebagai Editor tidak menutup kemungkinan saya turun ke lapangan untuk mengambil berita dan menjadi reporter, jadi saat itu saya membaca berita tentang covid 19, saya harus hadir karena saat itu saya kerja sendiri dan sudah dead line, jadi saya sementara serius mengerjakan berita yang lain saya bilang ia tanpa mengkonfirmasi apapun lalu Edy Waas pergi ke komputer yang lain yang dipakai untuk reporter yang biasanya untuk menaikkan gambar, mungkin sekitar 5 (lima) menit Edy Waas datang pada saya lalu tanya "sudah" tanpa melihat di komputer, saya lihat jam tangan sudah dead line tinggal 3 (tiga) menit lagi sudah mau on air lalu karena terburu-buru saya pindah ke komputer dimuka lalu saya edit berita itu, dan sementara berita jalan untuk turun ke bagian fisi air lalu saya turun ke studio untuk make up dan sebagainya sampai disitu juga kita sudah off beberapa menit dari berita itu.

- Bahwa berita itu saya ketahui pada saat dari intel Polres datang dan menanyakan berita tersebut, barulah saya tahu kalau ada berita itu.
- Bahwa saya tidak tanya lagi karena sudah waktu untuk saya membaca berita lagi.
- Bahwa saya tidak tahu lokasi rekaman peristiwa tersebut.
- Bahwa setelah saya kembali ke ruangan saya melihat isi berita seperti apa dan bagaimana ternyata narasi yang dibuat oleh Edy Waas situ saya tidak mengetahui berita itu saat Intel datang baru saya tahu isi berita RMS.
- Bahwa yang saya tahu isi berita itu yang narasumber katakan tentang perjuangan RMS sudah sampai pada titik akhir.
- Bahwa Perjuangan RMS telah sampai ke titik akhir dan disitu ada 2 (dua) orang.
- Bahwa yang saya tahu ada 2 (dua) orang yang salah satunya bernama Simon Victor Taihuttu.
- Bahwa pada saat itu ada baca pernyataan.
- Bahwa saat itu mereka hanya membaca pernyataan saja.
- Bahwa yang saya perhatikan dibelakang mereka kosong sama sekali dan ada dibelakangnya itu tembok.
- Bahwa saya menjadi presenter selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa saya tidak tahu setiap tanggal 25 April hari apa.
- Bahwa yang saya tahu RMS itu Republik Maluku Selatan.
- Bahwa yang saya ketahui RMS itu dilarang.
- Bahwa pada saat saya mendapat informs dari Intel Polres saya tidak pernah menghubungi Edy Waas.
- Bahwa saya tidak tayangkan berita seperti itu.

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai Presenter Molluca TV.
  - Bahwa sudah lama saya masuk sebagai Presenter Mollucas TV.
  - Bahwa yang wawancara dengan nara sumber adalah Edy Waas.
  - Bahwa berita itu sudah ditayangkan.
  - Bahwa saya mengetahui ketika Polres datang ke kantor saya.
  - Bahwa saya tidak melakukan konfirmasi sebelum pemberitaan karena pada saat itu waktu untuk penyiaran tinggal 3 (tiga) menit dan belum melakukan edit berita, bahkan untuk penyiaran dilakukan telah melewati waktu yang telah ditentukan dari pukul 18.30 wit menjadi 18.32 wit.
  - Bahwa waktu itu saya ada membaca durasi rekaman wawancara.
  - Bahwa tidak dalam berita ada Republik Maluku Selatan .
  - Bahwa judul berita yakni pernyataan sikap Politik Republik Maluku Selatan yang dibuat pada tahun 2020.
  - Bahwa tidak ada kelanjutan dari berita tersebut.
  - Bahwa durasi yang mempunyai tanggung jawab sekretaris.
  - Bahwa Petugas Polres mengatakan kenapa berita ini bisa naik, dan saya tanya kepada petugas Polres, berita apa, dan saya melihat rekaman tayangan video sebelum dan pada saat penayangan di Molluca TV serta narasi dari berita tersebut yang telah dipindahkan ke flash dis merk Tosiba 32 GB untuk diserahkan kepada petuga Polres.
  - Bahwa saya tidak komunikasi dengan EDI WAAS.
  - Bahwa tidak ada rapat.
  - Bahwa Pimpinan Mollucas TV tidak berada ditempat sudah 4 (empat) tahun.
  - Bahwa tidak Pernah saya ditelphon oleh terdakwa atau orang lain tentang RMS.
  - Bahwa beberapa hari kemudian baru Intel Polres datang.
  - Bahwa Intel datang ke kantor Jaraknya 2 (dua) minggu.
  - Bahwa saya hanya dibilang masalah ini bisa dijadikan tersangka.
  - Bahwa saya kejar tayangan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.
5. MAGDALENA WELDAMINA NOYA/P Alias MAGDA , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan Saudara Jannies Pattiasina.
- Bahwa Terdakwa membuat pelanggaran.
- Bahwa Pelanggaran makar, dan Saya mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Keplisian dan ditahan, awalnya bebarapa hari yang lalu dimana tanggalnya saya lupa, ada anggota Kepolisian yang datang ke rumah dan memperhatikan foto Terdakwa beberapa hari kemudian anggogat Kepolisian datang kembali dengan membawa surat penangkapan dan surat penahanan.
- Bahwa Terdakwa memegang bendera masuk ke Polda maluku.
- Bahwa yang dibawa Bendera RMS.
- Bahwa saya tahu, warnanya Merah, biru, hijau dan putih.
- Bahwa saya tidak melihat Rekaman yang dibawa Terdakwa.
- Bahwa saya pernah melihat foto terdakwa di Youtub ;
- Bahwa yang saya lihat ada beberapa orang tetapi yang saya lihat jelas adalah Terdakwa dan dalam posisi berdiri dengan bendera RMS terpasang dibelakang.
- Bahwa saya melihat ada lebih dari 1 (satu) orang.
- Bahwa saya melihat terdakwa ada juga merangkul bendera.
- Bahwa saya kenal terdakwa Simon Taihutu karena sepupu saya.
- Bahwa pernah 1 (satu) kali Terdakwa Simon Taihutu datang di rumah saya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak beberapa orang datang kerumah saudara.
- Bahwa makar itu Pelanggaran.
- Bahwa saya tahu RMS dilarang.
- Bahwa Terdakwa masuk dalam organisasi RMS nanti tahu ketika terdakwa ditahan baru saya tahu ;
- Bahwa tidak pernah tahu di rumah saudara ada melakukan konfrensi Pers pada tanggal 17 April 2020.
- Bahwa di rumah tidak ada bendera RMS.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian baru saya tahu Terdakwa masuk Polda Maluku.
- Bahwa saya tidak tahu pada tanggal 25 April 2020, Terdakwa dan temannya datang ke Polda Maluku dengan membawa bendera RMS.

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu hubungan Terdakwa dengan RMS.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi.
- 6. SIMON VIKTOR TAIHUTTU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tahun 2009 saya kenal dengan Johanis Pattiasina, dimana saat itu saya datang ke Ambon untuk pemakaman ibu saya.
  - Bahwa saya sebagai simpatisan RMS bahwa saya belajar tentang media-media organisasi.
  - Bahwa saya terlibat sebagai RMS pada saat saya datang ketemu sama Johanis Pattiasina.
  - Bahwa saya yang membaca himbauan tersebut.
  - Bahwa yang membuat himbauan itu adalah dr. Alex Manuputty.
  - Bahwa 8 (delapan) himbauan itu dalam bentuk selebaran.
  - Bahwa Dr. Alex Manuputy berada di Amerika.
  - Bahwa Johanis Pattiasina yang menyuruh saya untuk membaca dan saya mau membaca himbauan itu sendiri.
  - Bahwa saya komunikasi dengan Johanis Pattiasina 1 (satu) kali saja waktu di Polda Maluku.
  - Bahwa yang saya bawa saat itu adalah bendera RMS saja sewaktu ke Polda Maluku.
  - Bahwa pada saat kami jalan dari jembatan Waitomu kami berteriak Mena Muria.
  - Bahwa RMS itu adalah Republik berarti suatu Negara yang sah.
  - Bahwa RMS itu sudah punya rakyat.
  - Bahwa RMS tidak pernah dilarang.
  - Bahwa sekarang saya berada di Republik Indonesia.
  - Bahwa betul itu bendera RMS yang kami bawa pada saat ke Polda Maluku.
  - Bahwa baju kaos dan jaket itu milik saya sendiri.
  - Bahwa betul, kamera itu yang dipakai tetapi saat itu saya ada konsentrasi untuk membaca himbauan.
  - Bahwa saya sebagai simpatisan RMS.
  - Bahwa saya terpanggil untuk membaca pernyataan sikap politik.
  - Bahwa saya mendapat informasi dari Johanis Pattiasina bahwa himbauan itu konsep yang dibuat oleh dr. Alex Manuputty.
  - Bahwa tidak pernah saya berhubungan dengan dr. Alex Manuputty.
  - Bahwa tidak pernah kami di undang oleh Kapolda Maluku.
  - Bahwa saya tidak tahu apakah ada undangan dari Reskrim Polda Maluku.

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami datang untuk meminta kedaulatan dilakukan.
- Bahwa tujuan kami untuk minta kedaulatan dikembalikan Maluku sampai Maluku Tenggara Jauh.
- Bahwa Maluku masuk wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Waktu datang di Polda Maluku tidak ada surat pemberitahuan.
- Bahwa saya tahu arti dari warna bendera RMS yaitu warna Biru ber lambang kelautan/laut, warna Merah ber lambang darah, warna Putih ber lambang seluruh perjuangan/suci, warna Hijau ber lambang hutan.
- Bahwa saya belum menikah jadi saya bujang sendiri.
- Bahwa betul baru kali ini saya membawa bendera RMS.
- Bahwa saya baru masuk RMS saja, tetapi kalau Republik itu sebagai suatu negara tetapi saya tidak tahu Maluku dimana.
- Bahwa tidak pernah kekerasan di Polda Maluku yang pernah dilaporkan di Polisi.
- Bahwa saya tidak pernah membuat pernyataan, tetapi saya tugas untuk membaca 8 (delapan) point himbauan saja.
- Bahwa kami sama-sama membawa bendera.
- Bahwa Johanis Pattiasina jabatan sebagai sekretaris di FKM.
- Bahwa Dr. Alex Manuputty jabatan sebagai Pimpinan Eksekutif.
- Bahwa saya tidak tahu tugas pimpinan Alex Manuputty dapat dari siapa.
- Bahwa Soumokil itu Presiden RMS kedua.
- Bahwa Presiden pertama RMS adalah J. Manuhutu.
- Bahwa saya tidak tahu FKM dilarang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

7. JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Abner Litamahuputty dan Simon Victor Taihuttu hadir dipersidangan terkait dengan pertanggungjawab atas tanggal 25 April di Polda Maluku.
- Bahwa waktu itu saya minta Abner Litamahuputty dan Simon Victor Taihuttu untuk datang di Skip tepatnya di jembatan Waitomu untuk bersama-sama masuk di Polda Maluku.
- Bahwa saya komunikasi lewat telpon bersama Abner Litamahuputty jadi kami tidak pertemuan secara langsung.
- Bahwa saya telpon Abner Litamahuputty pada tanggal 25 April 2020 sekitar jam 02.30 Wit.
- Bahwa sebelum tanggal 25 April 2020 saya hubungi Abner Litamahuputty terkait dengan surat himbauan.
- Bahwa saya jabatan sebagai Sekretaris.

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berikan himbauan kepada Abner Litamahuputty pada tanggal 7 April 2020.
- Bahwa Abner Litamahuputty jabatan sebagai wakil ketua.
- Bahwa saudara Markus Noya sebagai sekretaris.
- Bahwa Dr. Alex Manuputty yang punya ide untuk membuat 8 (delapan) himbauan.
- Bahwa saya hubungi Abner Litamahuputty untuk kasih himbauan.
- Bahwa saya telpon Abner Litamahuputty bilang kasih surat lalu kami ketemu di Abner Litamahuputty punya rumah.
- Bahwa Abner Litamahuputty tidak ada di rumah lalu saya kasih surat himbauan itu untuk bapaknya Abner Litamahuputty.
- Bahwa yang punya ide itu dari dr. Alex Manuputty yang menyuruh saya dan teman-teman untuk masuk ke Polda Maluku.
- Bahwa saya yang pertama hubungi Abner Litamahuputty.
- Bahwa saya telpon Abner Litamahuputty untuk datang ikut kami di Cemet Skip kemudian kami bersama-sama masuk di Polda Maluku.
- Bahwa saya telpon Abner Litamahuputty lalu Abner Litamahuputty datang.
- Bahwa selisih setengah jam setelah saya telpon kemudian Abner Litamahuputty datang ikut kami di Cemet Skip.
- Bahwa saya telpon Abner Litamahuputty untuk datang saja tetapi tidak bawa apa-apa.
- Bahwa waktu itu saya ada bersama-sama dengan Simon Victor Taihuttu kemudian kami ketemu di Tapak Kuda.
- Bahwa saya hubungi Simon Victor Taihuttu sekitar jam 12,00 Wit kemudian saya dengan Simon Victor Taihuttu ketemu di Tapak Kuda terus kami bersama-sama menuju dan ketemu di Cemet Skip terus saya katakan "mari kita masuk sama-sama di Polda Maluku".
- Bahwa saya dapat bendera dari Johan Teterissa.
- Bahwa Bendera RMS yang kami dapat dari Johan Teterissa.
- Bahwa setelah kami mendapat bendera RMS lalu kami bentang bendera di belakang lalu kami di hadang oleh wartawan.
- Bahwa saya berjalan dari Cemet ke Polda Maluku sekitar jam 15.30 Wit.
- Bahwa saya dan Abner Litamahuputty dan Simon Victor Taihuttu berteriak Mena Muria.
- Bahwa Bendera RMS di bentang di belakang kami.
- Bahwa pada saat kami masuk di dalam Polda Maluku barulah kami di hadang oleh Polisi.
- Bahwa pada saat kami berada di dalam Polda Maluku kemudian Polisi bilang jangan bergerak lalu saya bilang jangan tembak.

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Polisi banyak.
- Bahwa setelah kami di hadang kemudian saya di bawa ke lantai 2 (dua) Polda Maluku.
- Bahwa pada saat itu kami datang di Polda Maluku untuk meminta pertanggung jawab untuk bebaskan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Bahwa pada saat itu Simon Victor Taihuttu dan Abner Litamahuputty tidak membawa bendera yang lain.
- Bahwa bendera RMS yang di sita oleh Polisi saat itu.
- Bahwa saya tahu warna bendera RMS yaitu Merah Biru, Putih dan Hijau.
- Bahwa saya tidak tahu arti dari warna bendera itu.
- Bahwa saya tidak tahu hand phone yang disita tersebut.
- Bahwa kalau jaket punyanya Simon Victor Taihuttu.
- Bahwa saya tidak tahu baju kaos punya siapa.
- Bahwa Masker yang ada bendera RMS tersebut saya yang punya.
- Bahwa kejadian di hotel Beta itu untuk pernyataan sikap untuk bebaskan tahanan RMS.
- Bahwa kejadian di Hotel Beta tanggal 18 April 2020 untuk pernyataan sikap.
- Bahwa saya bersama Simon Victor Taihuttu saat di hotel Beta.
- Bahwa yang membuat pernyataan sikap itu adalah dr. Alex Manuputty kemudian dikirim lewat Whats Ap.
- Bahwa Pernyataan sikap Itu dikirim oleh dr. Alex Manuputty lewat Whats Ap.
- Bahwa Dr. Alex Manuputty kirim pernyataan sikap lewat hand phone milik saya.
- Bahwa Hand phone tersebut sudah di buang di jembatan Waitomu Skip Ambon.
- Bahwa saya yang hubungi Simon Victor Taihuttu untuk datang di hotel Beta.
- Bahwa saya hubungi Edy Waas untuk mewawancara.
- Bahwa saya hubungi Edy Waas untuk datang di rumah saya.
- Bahwa Edy Waas datang di rumah saya untuk wawancara mengenai pernyataan sikap.
- Bahwa Pernyataan sikap itu saya langsung print di saya punya printer.
- Bahwa Print sudah dibuang.
- Bahwa saya bicarakan dengan Simon Victor Taihuttu untuk wawancara lalu dibacakan oleh Simon Victor Taihuttu.
- Bahwa saya berada di hotel Beta di kamar nomor 12 (dua belas).
- Bahwa saya pakai kamar di hotel Beta dan bayar kamar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu itu Edy Waas ada juga di hotel Beta.

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saya datang duluan belum ada Simon Victor Taihutu dan Edy Waas nanti barulah mereka datang.
- Bahwa saya hanya tahu untuk menaikan bendera pada tanggal 25 April 2020.
- Bahwa Simon Victor Taihutu yang membaca himbauan tersebut dan saya berada di sampingnya lalu Edi Waas yang mengambil gambar video.
- Bahwa setelah membaca himbauan itu dorasinya sekitar 5 (lima) menit dimana saat itu Edy Waas yang merekam.
- Bahwa setelah selesai membaca himbauan itu langsung kami pulang.
- Bahwa setelah membaca 8 (delapan) butir himbauan itu langsung dibuang di selokan (got).
- Bahwa Abner Litamahuputty tidak tahu kalau ada membaca himbauan itu.
- Bahwa saudara Simon Victor Taihutu sebagai simpatisan RMS.
- Bahwa surat himbauan itu dr Alex Manuputty yang buat.
- Bahwa saya yang ketik himbauan itu.
- Bahwa setelah kejadian baru saya tahu, ada menaikan bendera RMS di Latuhalat, Haruku dan Aboru.
- Bahwa saya tidak tahu tujuan Simon Victor Taihutu dan Abner Litamahuputty masuk RMS untuk apa.
- Bahwa kalau saya masuk RMS karena kedaulatan RMS.
- Bahwa Abner Litamahuputty diangkat sebagai wakil oleh dr. Alex Manuputty.
- Bahwa yang saya tahu Abner Litamahuputty diangkat sebagai wakil pada bulan Januari 2020.
- Bahwa saya diangkat sebagai sekretaris tahun 2019.
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan Abner Litamahuputty masuk dalam organisasi RMS.
- Bahwa saya hubungi Abner Litamahuputty dan Simon Victor Taihutu untuk sama-sama ke Polda Maluku, itu dr Alex Manuputty yang menyuruh kami bersama-sama ke Polda Maluku.
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan saudara tahu Abner Litamahuputty dan Simon Victor Taihutu ikut simpatisan RMS.
- Bahwa saya baru tahu kalau Abner Litamahuputty dan Simon Victor Taihutu sebagai simpatisan RMS saat dr Alex Manuputty menyuruh mereka.
- Bahwa Bendera RMS yang di bawa di Polda Maluku itu milik Johan Teterissa yang di kasih pada bulan Desember 2019.
- Bahwa bendera RMS 1 (satu) saja yang dibawa saat di Polda Maluku.
- Bahwa himbauan 8 (delapan) poin itu saya yang print.
- Bahwa Dr. Alex Manuputty sekarang berada di Amerika.
- Bahwa saya tidak tahu pernyataan sikap siapa up load di youtube.

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu bilang siapa untuk upload di youtube.
- Bahwa Video yang di youtube itu hand phone bukan milik saya.
- Bahwa saya tidak tahu rekaman di tayangkan di televisi.
- Bahwa saya tidak tahu tayangkan di televisi.
- Bahwa saya tidak membayar mereka untuk disiarkan di televisi.
- Bahwa Himbauan itu cuma diberikan saja.
- Bahwa saya tidak tahu apa dr Alex Manuputty ada hubungi Simon Victor Taihuttu atau Abner Litamahuputty untuk tayangkan di televisi.
- Bahwa saya tahu Abner Litamahuputty Warga Negara Indonesia.
- Bahwa saya dapat nomor hand phone dari Abner Litamahuputty sendiri.
- Bahwa saya tidak ada pertemuan dengan Simon Victor Taihuttu atau Abner Litamahuputty.
- Bahwa kami tidak ada perlawanan atau kekerasan terhadap mereka di Polda Maluku.
- Bahwa tidak ada yang tanya tentang apa yang kami bawa.
- Bahwa kami tujuan datang di Polda Maluku untuk minta tahanan RMS di bebaskan.
- Bahwa Organisasi saya Fron Kedaulatan Maluku (FKM).
- Bahwa saya tidak tahu apakah Simon Victor Taihuttu atau Abner Litamahuputty sudah lama berada dalam FKM.
- Bahwa kapasitas dr. Alex Manuputty dalam RMS sebagai pimpinan eksekutif.
- Bahwa saudara Edi Waas sebagai wartawan.
- Bahwa maksud saya memanggil wartawan untuk wawancara.
- Bahwa Tujuan panggil Edy Waas untuk wawancara saja.
- Bahwa saya ambil bendera untuk dibenteng kemudian bendera RMS dipegang oleh Abner Litamahuputty dan Simon Victor Taihuttu.
- Bahwa saya tidak tahu amnesti.
- Bahwa kami datang di Polda Maluku untuk bebaskan tahanan RMS.
- Bahwa saya katakan kedaulatan RMS di kembalikan.
- Bahwa Maksud itu tidak merubah ketatanegaraan Indonesia.
- Bahwa FKM sebuah organisasi sedangkan RMS sebuah Negara.
- Bahwa saya tidak tahu kata-kata Mena Muria apakah itu kata simpatisan atau RMS.
- Bahwa kata Mena Muria itu kata Alifuru.
- Bahwa Orang tua saya perkenalkan RMS pada saya.
- Bahwa sejak SMA saya sudah kenal RMS.
- Bahwa kami tidak ada persiapan untuk kejadian itu.

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ketemu dengan Simon Victor Tahiuttu 1 (satu) kali saja saat di hotel Beta.
- Bahwa saya baru 1 (satu) kali bertemu dengan Abner Litamahuputty.
- Bahwa saya tidak tahu apakah RMS/FKM diakui oleh Republik Indonesia.
- Bahwa Maluku masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Bahwa saya sebagai PNS Negara Republik Indonesia yang bayar gaji saya.
- Bahwa saya tidak tahu kegiatan saya di ketahui oleh isteri dan anak tidak.
- Bahwa saya mengetik himbuan dengan menggunakan lap top.
- Bahwa saya buang lap top di jurang (alor).
- Bahwa saya buang lap top karena saya takut.
- Bahwa kami memilih Polda Maluku karena Polda Maluku merupakan instansi hukum.
- Bahwa saya hubungi Edy Waas untuk wawancara di rumah saya.
- Bahwa kalau di hotel Beta itu untuk ambil video di hotel Beta.
- Bahwa tujuan dari RMS untuk mengembalikan kedaulatan.
- Bahwa RMS di Indonesia dilarang.
- Bahwa tahu dari orang tua saya didik saya dan bilang sekolah pintar-pintar karena RMS ini sah di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1942.
- Bahwa RMS ada sebelum Republik Indonesia.
- Bahwa RMS diproklamasikan di Batu Merah.
- Bahwa Presiden RMS yang pertama adalah J. Manuhutu, Presiden RMS yang kedua adalah Soumokil dan Presiden ketika adalah dr Alex Manuputty.
- Bahwa FKM itu wadah dari dr Alex Manuputty yang berdiri tahun 2000.
- Bahwa saya tidak tahu FKM dilarang atau tidak.
- Bahwa saya tahu isi butir ke 8 (delapan) menyatakan untuk meminta bebaskan RMS pada tanggal 25 April 2020.
- Bahwa RMS itu wilayah Maluku, Halmahera dan Maluku Tenggara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof.DR.EDWARD OMAR HIARIEJ, SH.,M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ketika kita membicarakan mengenai makar ada suatu konsulat yang harus dilakukan atau asas itu berbunyi senonia itritatur det len cosioner apa artinya kejahatan makar adalah kejahatan yang berat jadi harus mendapatkan hukuman yang berat kalau ditanya mengenai pengertian makar di dalam konteks hukum pidana indonesia maka kita akan menuju pengertian dalam pasal 87 KUHP dikatakan ada makar untuk melakukan suatu

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53 KUHP artinya bahwa hukuman makar itu ada 2 (dua) yaitu yang kita sebut istilah pelaksanaan atau niat yang ada pelaksanaan apa selanjutnya yang menjadi penting apa yang dikatakan abjek makar ada 3 (tiga) adalah pertama adalah Presiden dan Wakil Presiden, kedua adalah Pemerintahan yang sah yang ketiga adalah kedaulatan Negera itu adalah objek makar.

- Bahwa ini ada kekeliruan pengaturan kata makar dalam teks aslinya artikel pasal 87 KUHP yang diartikan pada tahun 1914 yang diterjemahan sebagai makar itu kami lihat dalam kamus Belanda atau Inggris yaitu suatu upaya/usaha diterjemahan makar itu sebagai yang di diartikan dalam suatu usaha, sulit untuk mencari tatanan tetapi kita bicarakan makar yang penting itu ada niat ada pelaksanaan, dan bagaimana itu tidak dalam bentuk fisik tetapi bisa juga dalam bentuk phisikis dan forbal atau dalam simbol-simbol yang kemudian intinya melakukan penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Pemerintahan yang sah dan Kedaulatan Negara.
- Bahwa saya tidak menjawab itu karena pendapat ahli bukan masuk pada objekfitas ahli tidak masuk pada kasus konkrit ahli berpendapat bukan pendapat ahli pada inti perkara tetapi apa yang dikatakan itu terdapat pada pasal 88 KUHP dikatakan ada pemufakatan jahat bahwa di dalam pembagian delik ada istilah delik ada istilah delik persiapan dan delik petrcobaan delik selesai dan delik dilanjutkan, ketika kami berbicara mengenai pemufakatan jahat terdapat dalam pasal 110 KUHP sepertinya kita berbicara mengenai delik persiapan, jadi persiapan itu atau perubahan persiapan itu adalah antara lain berupa pemufakatan jahat bila menuju ke pasal 110 KUHP tidak semua kejahatan didalam KUHP itu perbuatan jahat dijadikan maka di dalam pasal 110 KUHP itu bisa secara tegas melakukan pemufakatan jahat terhadap pasal-pasal yang diurutkan 104 KUHP pasal 106 KUHP pasal 107 KUHP pasal 108 KUHP dianggap sebagai perbuatan selesai dan oleh karena itu juga dijatuhi pidana sehingga akan dikembalikan kepada pertimbangan hakim, bahwa bayangkan kita bincang-bincang berbicara untuk menjatuhkan suatu tindakan penyerangan itu saja sudah bisa menjadi hukuman menurut pasal 110 KUHP apalagi kalau itu sudah masuk pada permulaan pelaksanaan kemudian misalnya orang untuk menyebarkan berita lalu menaikan bendera. itu juga sudah lebih dari pemufakatan jahat itu bisa dinilai oleh hakim secara objektif bahwa itu adalah sudah termasuk suatu makar, dan itu juga sudah masuk dalam pemufakatan jahat yang masuk dalam pasal 87 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejahatan itu adalah kejahatan yang paling berat makanya itu dijatuhi dengan hukuman yang berat karena sifat dari keseriusan dari kejahatan tersebut maka jangankan pada permulaan pelaksanaan pada permulaan persiapan berupa pemufakatan jahat itu sudah dikatakan permulaan selesai.
- Bahwa yang kedua ada dua persamaan pokok dan ada perbedaan prinsip antara makar dan percobaan, dua persamaan pokok ada dua unsur yaitu permulaan kesadaran, apa itu niat kalau dalam bahasa teorinya niat itu terlihat dari permulaan dari pelaksanaan, apa itu permulaan pelaksanaan sudah mengandung konteks delik, kalau kita bicara mengenai makar yang objeknya adalah Kedaulatan Negara maka ada dua pihak yang pertama mendudukan wilayah bila gerakan-gerakan separatis itu ingin memisahkan diri dari kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat separatis jadi dua persamaan pokok yapenasiitu niat dan permulaan pelaksanaan di dalam percobaan atau makar, perbedaan prinsipnya diadakan percobaan ada alasan penghapusan tuntutan pidana mengapa disitu dikatakan, apabila permulaan pelaksanaan itu terhenti karena dari dalam dirinya sendiri, maka majelis dituntut untuk alasan penghapusan pelaksanaan dan itu tidak ada di dalam makar karena kejahatan makar itu adalah kejahatan yang serius karena tidak ada alasan penghapus tuntutan pidana sebagai terdapat dalam pasal 53 KUHP tentang percobaan.
- Bahwa saya adalah salah satu tim yang merumuskan amandemen Undang-undang Dasar 1945 saya yang mempelajari betul sejarah pembentukan Negara Republik Indonesia bahwa sidang BPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 dibentuklah 8 (delapan) propinsi bukan provinsi Indonesia Timur tetapi provinsi Maluku dengan pembentukan Mr Johanis. Latuharhary sebagai Gubernur Maluku tercatat gubernur pertama itu terhitung dari tahun 1945 jadi Mr J. Latuharhary ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur pertama Maluku pada saat itu melihat kondisi yang tidak kondusif maka dia beribukota di Makassar tetapi itu tidak berlangsung lama kemudian dipindahkan ke Jogjakarta sampai pada tahun 1950 baru kemudian beraktifitas di Ambon sebagai ibu kota provinsi Maluku. Berarti itu saudara keliru kalau saudara mengatakan bahwa provinsi Maluku belum ada sejak Indonesia merdeka, saudara baca buku sidang PPKI, saudara mengetahui siapa wartawan yang meliput PPKI yang ada disitu, wartawan yang ada meliput pembentukan provinsi Maluku yang ada disitu pertama itu adalah Pupela, Pupela itu yang mencatat betul sejarah pembentukan Provinsi Maluku dalam sidang PPKI karena itu salah satu wartawan senior yang duduk di dalam sidang PPKI dan dia melihat dan mendengar serta menyaksikan sendiri bagaimana Presiden Soekarno membentuk 8 (delapan)

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi diantaranya provinsi Maluku dan menunjuk Mr J. Latuharhary sebagai Gubernur Maluku bukan Gubernur Indonesia Timur, artinya Maluku itu sudah ada sejak Indonesia Merdeka, dengan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

- Bahwa yang dibentuk oleh Jepang itu bukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tetapi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian itu disebut dengan cokowitsu sumbi kosakai kemudian tanggal 17 Agustus 1945 paskah Nakasai Hiroshima di bom atom dibombardir oleh sekutu lalu Inisiatif tokoh pendiri bangsa yang didalamnya Mr J. latuharhary, dan dr Liemena dan lain-lain sebagainya mereka membentuk apa yang dikatakan PPKI bahwa pada saat itu pemerintah Jepang sementara berkuasa karena giliran pemberian penguasaan itu kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 makanya di berinama Jepang yaitu cokowitsu sumbi in kai adalah jadi itu dikatakan cokowisu sumbi in kai itu bentukan Jepang, yang diduduki Jepang itu bukan PPKI tetapi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang ketuanya yaitu adalah DR Rajiman Widiningrat, serta PPKI dibentuk oleh pendiri Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk para pendiri Indonesia menunjuk Soekarna sebagai Ketua dan Muhammad Hata sebagai Wakil Ketua, dan Soekarno Hata dan pemuda tidak mau menuruti kemauan Jepang untuk kemerdekaan sebagai pemberian Jepang oleh karena para pemuda itu pada tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik bung Karno dan bung Hata untuk dibawa ke Rangesdengklok untuk segera memproklamkan Indonesia akhirnya kesepakatan itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
- Bahwa jadi ketika Belanda ingin menguasai Indonesia lalu kemudian sehingga dibentuk negara-negara seperti itu dengan dalam rangka adu domba untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh karena itu bahwa pengakuan kedaulatan itu tidak itu kita perjuangan bukan dengan senjata itu sama dengan hanya perundingan-perundingan mulai dengan perundingan Linggarjati, Renvil, Room Royen sampai pada konfrensi-konfrensi di Den Hag Belanda yang kemudian sampai di Belanda yang kemudian itu memasukan Indonesia, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia yang membentuk Indonesia Serikat, itu jangan lupa ketika terjadi Mosi Natsir menjalin kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia itu disetujui oleh negara-negara bagian untuk taktik Belanda untuk meninggalkan bom waktu yang mengakibatkan terjadi gerakan-gerakan separatis ingin memperjuangkan untuk memisahkan suatu negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dipahami bahwa kontitusi RIS itu bukan berlaku kurang 8 (delapan) bulan sebab ketika Soekarno sebagai Presiden RIS dan Mr Asaka sebagai Presiden Indonesia, Hata sebagai Kabinet Menteri RIS pada saat itu sudah terjadi perundingan yang kemudian kita ketahui dengan istilah Mosi Natsir untuk kemudian kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia jadi sebetulnya mengapa harus kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai wing-wing solution terhadap satu gerakan-gerakan separatis yang saudara tahu tetapi dari sisi lain ada juga usaha-usaha untuk mengembalikan indonesia kedalam piagam Jakarta maka solusi jalan terbaiknya itu kita kembalikan kesatuan dan atau suatu tindakan sikap-sikap untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dilakukan RIS tahun 1950 dibuat kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu berlaku Undang-undang Dasar Sementara 1950.
- Bahwa saya katakan bahwa pendapat rakyat itu tidak kemudian bukan serta merta melakukan karena kenapa parlemen RIS setuju dengan Mosi Natsir untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia maka secara praktis atau satu kondisi orang-orang tidak ada lagi kemudian untuk diperbolehkan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kalimat itu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka untuk negara ini seharusnya parlemen tidak secara aklamasi menyetujui Mosi Natsir.
- Bahwa RIS berlaku sekitar 8 (delapan) bulan kalau soal keabsahan yaitu sah.
- Bahwa ketika kita menjawab ini sepotong-potong secara komprehensif sehingga tidak masuk pada jebakan liar ketika saudara katakan kontitusi RIS itu sah, ya konstitusi RIS itu sah sampai tanggal 17 Agustus 1950, apa tindakan-tindakan yang sesuai dengan konstitusi RIS itu sah atau kah tidak adalah konstitusi RIS sah.
- Bahwa saya mengatakan bahwa tanggal 17 Agustus 1950 kembalikan Negara Kesatuan Republik Indonseisa kesepakatan Mosi Natsir penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan hasil Konfrensi Meja Bundar kemudian sejak Januari, Februari 1950 dilakukan sidang-sidang parlemen untuk pengembalian Negara Kesatuan Republik Indonesia mengapa tidak hanya disitu seperti ini adalah taktik mengapa Presiden Soekarno dan para pendiri negara itu mau menerima Republik Indonesia Serikat ini adalah taktik ini karena berpihak pada waktu itu bagaimana Belanda mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada saat terbentuknya Republik Indonesia Serikat itu para pendiri negara sudah

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Mosi Natsir Untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi pada bulan Maret, April sebelum tanggal 25 April 1950.

- Bahwa Mosi Natsir itu dijabatankan didalam pengembalian NKRI terjadinya Mosi Natsir itu bukan tanggal 17 Agustus 1950 dia terjadi pada bulan Maret 1950 suara parlemen itu adalah perwakilan rakyat.
- Bahwa kita bicara mengenai asas, kita harus tunduk kepada asas, hukum itu harus tunduk kepada asas, bukan asas tunduk kepada hukum.
- Bahwa saya tidak tahu proses pembentukan yang di proklamasikan RMS.
- Bahwa saya tidak tahu proklamasikan RMS itu dirancang oleh siapa.
- Bahwa Fanenberg mengatakan bahwa bangsa ada dulu baru negara, Louchman mengatakan ada negara dulu baru ada bangsa jadi Fanenberg mengartikan bangsa di dalam konteks etnis di dalam konteks hukum sementara Louchman mengartikan kata bangsa Nasion itu adalah sebagai penduduk dari pada suatu wilayah negara, dijembatani dalam konfensi tahun 1930 untuk mendisikan untuk mendefenisikan negara jadi negara syaratnya adalah Negara dan bangsa ketika kita berbicara dalam bingkai kompleks lembaga negara maka disitu bukan bangsa dalam pengertian sampai negara tetapi dalam pengertian Douchman.
- Bahwa pengertian bangsa dari pendekatan politik, satu melihat bangsa dalam etnis dan satu melihat bangsa dalam ketatanegaraan.
- Bahwa ketika kita berbicara menuju konvensi 1930 mengenai unsur-unsur negara maka melihat negara itu melihat negara itu berbicara mengenai bangsa adalah persoalan bukan diakui sebagai suatu penduduk.
- Bahwa ketika kita berbicara didalam konteks Montevideo pengertian negara, unsur-unsur negara itu adalah unsur positif, unsur patis, unsur demakotif ada unsur fasif adalah pengakuan ketika kita masuk yang saudara tanyakan harus tahu bahwa di dalam konstitusi RIS itu ada Negara Indonesia Timur kemudian dibagian dalam beberapa negara-negara bagian yang saya jelaskan ulang-ulang kali bahwa pernyataan konstitusi RIS selama-lamanya adalah suatu hak untuk mendapatkan hak pengakuan negara, sama sekali tidak ada maksud dari para pendiri negara waktu itu termasuk didalamnya kepala-kepala negara tersebut untuk memisahkan sendiri sebab apakah Indonesia itu dalam unsur negara dalam bentuk serikat atautkah dalam bentuk Negara Kesatuan itu pengharapan banyak yang sudah kemudian foting dalam sidang-sidang PPKI dan produknya itu oke kita berada kepada negara kesatuan jadi isu adalah untuk mendapatkan pengakuan apakah sebut dengan kemampuan dari para pendiri untuk kemudian konstistusi RIS itu berlangsung sekecap yang kemudian persoalan konstitusi RIS itu sendiri dalam sidang-sidang parlemen RIS mulai bulan April 1950.

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok betul Konstitusi RIS itu yang kemudian negara-negara bagian itu menyatakan berdasarkan obsi para nilai Mosi Natsir itu untuk mengembalikan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
- Bahwa Memang dikatakan ada 3 (tiga) sah dasarnya yaitu ada Rakyat, Wilayah dan Pemerintah.
- Bahwa benar syarat tambahan itu ada pengakuan Internasional, contohnya seorang yang dilahirkan di muka bumi walaupun dia tidak diakui oleh orang lain tetapi dia adalah anak yang diakui kedudukannya.
- Bahwa suatu negara itu ada rakyat, wilayah dan pemerintah serta syarat tambahan ada pengakuan Internasional.
- Bahwa dalam konteks hukum Pidana objeknya adalah Presiden, Wakil Presiden dan Pemerintah yang sah dan pengawasan negara itu pada hakekatnya adalah delik politik ketika kita bicara mengenai delik politik maka disitu ada otoritas negara, bahwa gerakan-gerakan separatis bukan saja terjadi di Maluku, ada juga pemberontakan Kalijaka, ada OPM Papua Merdeka dan berbagai jenis lainnya dalam konteks delik politik itu dianggap sebagai hal yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa ada pengalasan hukum bahwa tindakan hukum itu benar dan sebagainya itu tidak menjadi soal, itu sama hal mengenai aksi teror yang dilakukan orang membakar dan sebagainya, itu mereka menganggap keadilan mereka yang benar, apakah saudara mengatakan tindakan itu benar jadi ketika kita berbicara mengenai keyakinan-keyakinan itu bebas orang boleh berpendapat tetapi kita lihat dalam konteks hukum ketika berbicara hak-hak tidak memenuhi unsur delik.
- Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada sejak proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, saya tetap berpendapat NKRI lahir sejak tanggal 17 Agustus 1945 jadi Pansihat Hukum berpendapat bahwa RMS ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia biarlah itu pendapat Penasihat Hukum jangan di bolak balik itu karena saya sebagai pakar Hukum Pidana.
- Bahwa saudara bilang RMS ada sebelum NKRI, itu sudah salah, NKRI ada sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Ketua RMS sejak tanggal 1 Januari 2020.
- Bahwa Maluku masuk wilayah Indonesia.
- Bahwa saya (Abner Litamahuputty) sebagai simpatisan RMS sejak tahun 2001.
- Bahwa saya sudah menikah.

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sendiri sebagai simpatisan RMS karena saya sudah cerai dengan isteri saya sejak tahun 2009.
- Bahwa saya pernah kasih naik bendera RMS tahun 2001.
- Bahwa saya cerai dengan isteri sejak saya pernah di penjara.
- Bahwa ada kekerasan di Polda Maluku tidak pernah dilaporkan di Polisi.
- Bahwa kami sama-sama membawa bendera.
- Bahwa Johanis Pattiasina jabatan sebagai sekretaris di FKM.
- Bahwa Abner Litamahuputty dan Johanis Pattiasina diangkat oleh dr. Alex Manuputty.
- Bahwa Dr. Alex Manuputty jabatan sebagai Pimpinan Eksekutif.
- Bahwa saya tidak tahu tugas pimpinan Alex manuputty dapat dari siapa.
- Bahwa Soumokil itu Presiden RMS kedua.
- Bahwa Presiden RMS pertama adalah J. Manuhutu.
- Bahwa saya tidak tahu FKM dilarang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. HENDRI REINHARD APITULEY, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saya baru tahu isu RMS muncul dari permukaan yang pada akhirnya pada salah satu buku yang di tulis oleh Semi Waileruni yang membahas mengenai konflik Maluku konfiraasi itu juga ada tertulis dengan RMS itu Negara yang sah, maka saya terpanggil untuk mempelajari itu soal RMS itu sendiri mengenai Indonesia dan Maluku.
  - Bahwa Maksudnya saya mempelajari secara teori kemudian kombinasi dengan praktek jadi disitulah saya berpegang bahwa nanti orang bergerak dan melakukan apa yang disitulah orang berpegang yang melakukan hal yang keputusan pada masing-masing pihak.
  - Bahwa memang ada aneh juga sebenarnya Mena Muria itu kita tahu bahasa tanah sebenarnya dalam delik Kalsen mengenai RMS ini sudah ada kata mena muria misalnya pada saman kegdudukan Belanda turun kora-kora itu ada dua komanda dari Jepang dan dari Belanda yang dari belakang berteriak Mena dan kalau sudah siap di belakang silahkan dia berteriak Muria artinya di depan bilang muka siap belakang harus balas belakang siap, jadi nilai kebudayaan dan itu berasal dari bahasa tanah kita ada sebelum Belanda ada di Maluku.

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya komitmen dengan teori-teori saya tadi dari Hukum Internasional ini tidak adil, orang benar dihukum itu sesuatu yang tidak adil.
- Bahwa Status Hukum itu betul ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tetapi dia kasarnya seperti Batara Hutagalung mengomentari pernyataan Hasan Wirayuda betul ilegal tetapi karena bertentangan dengan status ko tadi apa itu kemerdekaan atau proklamasika, tetapi itu status hukum itu ilegal artinya bertentangan dengan prinsip Hukum.
- Bahwa ada tiga identitas harus pahami baik-baik ada Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang tadi bermasalah itu mereka kemudian mengkompromi lalu lahirlah Republik Indonesia Serikat itu adalah hasil kompromi semua sama-sama setuju yang lain adalah Negara Republik Indonesia Serikat tanggal 20 Desember 1949 nanti lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 5 Agustus 1950 dan yang sah secara Hukum Internasional itu ada pada tahun 29 Agustus 1949 karena disitulah adalah Belanda menyerahkan kedaulatan dalam Piagam Penyerahan Kedaulatan pasal 1 dari pada hasil konferensi Meja Bundar yang menyerahkan kedaulatan de jure defakto seluruhnya seutuhnya kepada Republik Indonesia Serikat, itu sampai saat ini karena piagam pengakuan itu di daftarkan konsideran PBB jadi sampai hari ini PBB hanya mendengar Republik Indonesia Serikat makanya 17 Agustus 1945 Mr Sartono dan kawan-kawannya Sarjana Hukum itu tidak mau membubarkan RIS, tetapi mereka membubarkan 16 (enam belas) Negara bagian, tetapi apa konsekuensi hukumnya, negara itu masih tercatat, pertanyaan kita adalah kalau begitu NKRI ini apa, ini yang tidak terjawab sampai hari ini jadi yang muncul NKRI harga mati, saya jadi curiga jangan sampai menutupi kecurangan-kecurangan hukum yang terjadi di tahun-tahun yang lalu.
- Bahwa Republik Indonesia Serikat bentuk Negara itu berbeda.
- Bahwa kemerdekaan Indonesia itu secara Hukum Internasional itu 29 Desember 1949.
- Bahwa sebenarnya ketika 17 Agustus 1945 Indonesia lahir sebagai Negara yang sah bisa diakui artinya orang akui atau tidak persoalannya ada masalah disitu kembali kepada keputusan Mahkamah Internasional yang mengatakan bahwa satu wilayah yang memisahkan diri itu harus mendapat persetujuan dari Negara induknya pada saat itu wilayah Hindia Belanda Negara induknya Belanda kenapa karena pada saat itu status ko pendapat Ruslan tadi, dan sehingga ketika tiba-tiba Indonesia menyatakan Proklamasi unilateral secara sepihak ini dia bukan muncul sebagai Negara tetapi dia sebagai separatis hukum suatu gerakan yang ingin memisahkan wilayah hindia

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda yang ingin memisahkan diri dari Kerajaan Belanda kecuali kalau waktu itu Belanda sebagai Negara-negara Induk sudah memintah persetujuan tabel memisahkan nasib sendiri dari Soekarno dan Hata waktu itu proklamasi itu hadiah dasar hukum alas haknya itu muncul disitu makanya alas hak itu muncul baru setelah proklamasi muncul untuk memisahkan nasib sendiri sesuai dengan keputusan Mahkamah Internasional 1917.

- Bahwa dari prinsip hukum deklaratoir pada pont itu politis jadi ketika Negara itu di proklamasikan dan lahir berdasarkan alas hak, hak untuk menentukan nasib sendiri tadi otomatis dia Negara diakui atau tidak diakui itu prinsip deklaratoir tadi jadi tidak perlu Hukum Internasional punya itu dia sudah lahir.
- Bahwa ketika di proklamasikan 25 Agustus 1950.
- Bahwa Maluku itu bisa masuk sebagai bagian dari RMS Berdasarkan areklesasi tadi.
- Bahwa seharusnya dibicarakan antara Governmen antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Ekslesai secara dejure hukum Internasional itu sah diakui jadi mereka ini hanya ekspresi saja seperti mereka datang ke Polda.
- Bahwa berdasarkan Hukum Internasional itu sah jadi mereka menginginkan itu jadi sah-sah saja sebenarnya dan mereka melakukan itu secara damai cuma bawa bendera apakah ketika mereka bawa bendera apakah besok Negara Indonesia bubar kan tidak mereka juga tidak tembak-tembakkan seperti Aceh dan Papua, pokoknya di Kalimantan itu putusannya bebas, kita serahkan ke Pengadilan.
- Bahwa saya baru pertama kali hadir sebagai ahli.
- Bahwa jadi Republik Indonesia Serikat kedalam kedaulatan 29 Desember 1949 itu Belanda menyerahkan kedaulatan dejure defacto seutuhnya kepada Republik Indonesia Serikat, di dalam konstitusi RIS dan perjanjian ke tiga dari masa transisi trasmision pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1) di tekankan bahwa setiap rakyat memiliki hak untuk menentukan nsib sendiri, dia turun dari perjanjian-perjanjian sebelumnya itu diadopsi sampai di konstitusi RIS dan untuk melakukan menentukan nasib sendiri itu harus melalui revisis merupakan tanggaung jawab Negara dalam hal ini RIS untuk melaksanakannya tetapi tidak melaksanakan tetapi yang dilaksakan cuma 16 (enam belas) negara bagian dengan kekuatan senjata dan dengan dekrit keputusan Presiden itu bertentangan dengan konstitusi dan ketika RIS membubarkan diri ada KNIL di Denpasar pasal 5 ayat (1) (2) dan (3) memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada Negara-negara situ sendiri kepada wilayah-wilayah di dalam 13 (tiga belas) Negara untuk menentukan nasib sendiri sudah diberikan pakai ekrimen juga menurut Elson

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika KNIL di bubarkan secara dilema oleh RIS itu memberikan hak kepada orang Maluku untuk menggunakan hak untuk menggunakan nasib sendiri untuk ikut bergabung memilih ikut Republik Indonesia Jogjakarta, satu wilayah Maluku Selatan memisahkan diri dan itu dicantumkan dalam kontitsi RIS.

- Bahwa kalau ada aturan harus ikut.
  - Bahwa betul karena mereka di dakwa dengan kitab Undang-undang Hukum Pidana bukan mereka diajukan oleh suatu hukum Mahkamah Internasional, kita berpedoman kepada hukum pidana.
  - Bahwa Waktu 17 Agustus 1945 Maluku belum masuk dan pada ahli yang sebelum nya sudah katakan Maluku sudah masuk, jadi ada prosesnya pembentukan BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang itu yang memimpin wakil-wakil dari daerah-daerah.
  - Bahwa ada gubernur Maluku tahun 1945, gubernur Mr J. Latuharhary itu menurut BPUPKI.
  - Bahwa kita tidak masuk sampai Hukum Pidana saya khusus untuk Hukum Internasional, jadi kalau menurut Hukum Internasional RMS itu diakui sebagai sebuah Negara.
  - Bahwa memang Pemerintah Indonesia tidak mengakui RMS.
  - Bahwa betul ketiga terdakwa ini mereka merupakan warga Negara Indonesia jadi segala tindakan harus taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku.
  - Bahwa saya pernah baca itu dan juga kombinasikan dengan tulisan pada Hutagalung tahun 1950.
  - Bahwa kalau dilakukan sesuai sistem pemilu itu sesuai dengan demokrasi.
  - Bahwa bangsa Maluku belum pernah bergabung dengan Indonesia.
  - Bahwa tidak ada sebut tanggal untuk janji kemerdekaan.
  - Bahwa anggota BUPKI itu bung Karno di culik dan di janjikan oleh Pemerintah Jepang.
  - Bahwa Maluku bagian dari kedudukan jepang.
  - Bahwa sebenarnya dalam konsep Hukum Internasional tidak ada subjek hapusnya suatu Negara, ketika suatu Negara itu lahirnya terus dianggap terus ada, tidak pernah ada dalam Hukum Internasinal tidak pernah ada dalam Hukum Internasional matinya suatu Negara.
  - Bahwa tidak ada pembentukan wilayah RMS .
2. DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H.,M.Hum.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kalau kita bertolak dari pengertian makar itu yang kita pakai memang menjadi kerancuan sebenarnya karena makar itu diartikan sebagai

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyerangan dari kata anslag, kata anslag itu sebenarnya dari kata anval dan slag, anval itu serangan dan slag itu kesempatan jadi gerak kesempatan karena itu di dahulukan dia itu anslag karena penyerangan, jadi penyerangan itu sesuatu yang sifatnya adalah harus ada tindakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, atau sekelompok terhadap, jadi serangan itu ada dalam bentuk fisik yang dilakukan oleh kelompok tertentu, tetapi kalau kita arti pengertian makar sebenarnya dalam bahasa Indonesia artinya tipu daya, tipu muslihat jadi dia sudah agak jauh kalau kita menggunakan kata anslag dalam penyerangan itu mari kita buka sejarah hukum pidana bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1946 yang berlaku tanggal 1 Januari 1946 itu di dalamnya masih disebut tentang makar oleh Pemerintah Belanda disebut dengan serangan itu pada tahun 1946 lalu disalinkan dalam Bahasa Indonesia dengan beberapa perubahan antara lain Presiden itu diganti raja ratu menjadi Presiden tanpa merubah isi redaksi dari pasal-pasal makanya itu dia berlanjut sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 73 tahun 1978 yudifikasi hukum Pidana dalam waktu Pemerintahan Indonesia lari ke Jogja lalu Pemerintah Belanda lari ke Brifink, yang terjadi adalah ketika Presiden Soekarno menghadiri rapat di perguruan Cikini kemudian ada yang melempat granat lalu kemudian terjadi konflik Pemerintah Indonesia Jaksa menggunakan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tetapi Pemerintah Belanda, makanya itu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 terjadi instidasi hukum hanya berlaku satu KUHP, jadi KUHP yang Nomor 1 tahun 1946 karena pasal-pasal ancaman teroris Negara pasal 104 sampai pasal 110 KUHP itu adalah pasal-pasal yang adalah nada kolonial yang kemudian dimasukan ke dalam KUHP kita yang berlakukan yang menarik adalah pajang orde baru justru pemerintah tidak menggunakan undang-undang itu, justru pemerintah menggunakan undang-undang diversifikasi yaitu mengatakan undang-undang itu nanti setelah undang-undang diversifikasi dirubah dan tidak berlakukan lagi barulah digunakan pasal-pasal itu, lalu kita kembali kepada kata makar sebenarnya ada dikatakan penyerangan adalah kata makar itu dia bertolak dari pasal 87 KUHP, niat sudah ada yang diikuti dengan perbuatan permulaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 KUHP karena itu didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 1917 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 tahun 1978 disebutkan bahwa untuk makar itu ada 2 (dua) yaitu niat untuk makar itu ada 2 (dua) niat dan perbuatan jadi kalau niat itu tidak mungkin itu harus ada 2 (dua) niat dan perbuatan kenapa disebut niat dan perbuatan karena kalau orang niat saja di didalam doktrin percobaan itu ada doktrin-doktrin disitu salah satu adalah niat hanya perbuatan ancang-ancang atau tindakan persiapan jadi belum

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk, dia menjadi percobaan ketika persiapan itu diwujudkan di dalam perbuatan yang nyata kalau kita ikuti beberapa pendapat ahli yang termasuk Esjio mengatakan niat dan perbuatan itu harus dilakukan harus bersamaan dan harus memenuhi dari salah satu elemen/unsur dari tindak pidana yang terjadi diatas, itu menurut saya, makar itu sebuah perbuatan serangan sebenarnya tetapi sebenarnya bukan perbuatan dan ini diterapkan selama ini oleh pemerintah kita sehingga perbuatan-perbuatan yang merujud kepada penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap pasal-pasal keamanan Negara itu digunakan pasal-pasal colonial yang kemudian tidak memperhatikan hak-hak orang seperti itu bahkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 itu yurisprudensi itu disebutkan bahwa oleh Hakim diingatkan untuk aparat penegak hukum hati-hati menerapkan pasal-pasal makar bagi para warga Negara.

- Bahwa Pendapat saya itu bahwa niat itu sesuatu yang merupakan ancaman itu harus di pastikan dan harus dijelaskan secara terang kenapa hukum pidana kita mencari yang namanya kebenaran material itu adalah kebenaran yang sebenarnya karena itu tidak boleh terjadi penafsiran terhadap kata penyerangan itu atau niat itu dengan sesukanya dan karena itu didalam Putusan Mahkamah Konstitusi saya sudah baca itu disebutkan bahwa hati-hati jangan sampai pengertian makar itu di multitafsir oleh para ahli, kalau multi tafsir maka penerapan itu juga akan keliru seperti itu, apa yang disampaikan oleh penasihat hukum jika benar disampaikan oleh Prof Hiariej bahwa niat itu adalah berkaitan dengan ancaman maka itu adalah ancaman menurut kejahatan terhadap keamanan Negara karena bagaimanapun juga Negara itu perlu dilindungi oleh siapapun karena itu ancaman terhadap Negara itu juga harus cuma persolannya juga adalah niat, apakah niat yang dimaksud itu dengan hanya duduk berbicara lalu dikatakan niat itu hati-hati karena Hukum Pidana kita tidak mengenal seperti itu, mencari kebenaran material misalnya kita duduk berbicara ngopi-ngopi lalu kita bilang Negara juga kacau lalu kita pergi ganti Negara, apakah itu sudah ada niat seperti, ini tafsiran itu harus diperhatikan baik-baik karena harus dikaitkan harus ditafsirkan mengenai dijelaskan yang dimaksudkan dengan niat yang diwujudkan dengan permulaan perbuatan itu seperti apa, itu baru bisa dinyatakan sebagai makar.
- Bahwa betul dengan demikian ada niat ada permulaan pelaksanaan yang diwujudkan konkrit tindakan penyerangan.
- Bahwa saya sampaikan bahwa pengertian makar itu adalah niat bersama dengan permulaan yang cukup, contoh yang disampaikan oleh Penasihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum kalau dia membaca sebuah pernyataan didepan umum lalu kemudian minta dialog sepanjang itu dinilai sebagai perbuatan yang bukan ancaman tidak masalah itu sesuatu yang wajar karena itu di awal saya katakan bahwa penggunaan pasal makar itu sangat hati-hati karena dia bisa multi tafsir pasal 104 KUHP sampai pasal 110 KUHP keamanan Negara itu yang dibuat tahun 1846 jadi Pemerintah Belanda membuat WFS yang berlaku di Hindia Belanda jiwanya adalah jiwa tentang bagaimana menjaga status Negara Netherlands di Indonesia itu berarti yang menyerang belanda pakai pasal ini, sekarang pertanyaan kita adalah di dunia modern yang demokrasi terbuka kaya begini kita masih mempertahankan seperti itu, karena itu dialog yang harus dimintakan Kapolda sesuatu yang wajar tetapi kemudian kita mencari kalau pernyataan keinginannya itu sehingga orang mengajak lalu kemudian melakukan sesuatu yang menyerang pemerintah atau dengan kata-kata seperti itu maka bisa saja dikatakan sebagai sebuah penyerangan walaupun tidak dalam bentuk fisik karena penyerangan juga bisa dengan kata-kata misalnya dalam Undang-undang kekerasan bukan perkara kekerasan fisik tetapi kekerasan non fisik seperti itu, penyerangan juga bisa dalam bentuk yang fisik tentu juga dalam bentuk non fisik persoalannya apakah itu diterima kalau undang-undang Nomor 23 tahun 2004 itu sudah diterima sebagai sebuah perbuatan tetapi kalau perbuatan makar apakah non fisik itu juga diterima sebagai sebuah penyerangan.

- Bahwa Penyerangan pasti ada unsur kekerasan.
- Bahwa bagaimana pihak keamanan melihat permintaan mereka datang untuk meminta dialog, kalau permintaan itu datang katakanlah menurut penegak hukum itu sesuatu yang wajar-wajar mungkin bisa diterima tetapi kalau misalnya kalau ini tidak benar itu karena keamanan juga karena fungsi ketertiban dan keamanan juga diperhatikan seperti itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan tindakan penyerangan adalah tindakan yang dilakukan dalam bentuk ada sebah ancaman terhadap orang lain sehingga orang lain itu merasa dia terancam seperti itu, tetapi kalau dia datang baik-baik dan nilai oleh orang lain kalau sesuatu yang wajar maka sesuatu itu diterima tetapi kemudian kalau misalnya dinilai dalam bentuk perilaku menurut versi mereka dinilai boleh-boleh saja itu kekerasan bagi saya boleh menjelaskan kekerasan itu dimana.
- Bahwa ancaman kekerasan misalnya itu bisa dalam bentuk fisik dan non fisik maksud saya dalam bentuk fisik misalnya dia mau memukul kemudian angkat senjata dan sebagainya itu dalam bentuk fisik itu sesuatu yang

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampakan kepada orang luar bahwa perilakunya sedikit agak sedikit keras tetapi ancaman dalam bentuk ferbal tadi yang non fisik itu bisa terjadi adalah apakah benar didalam itu ada tutur kata, perilaku yang disampaikan seolah-olah saya mengatakan Negara ini Indonesia ini bodok, dan segala macam itu yang dikatakan ancaman secara non fisik, dia sudah melakukan penyerangan agtau menghina sesuatu yang mengatakan bahwa Negara itu memang sudah tidak benar seperti itu, bergantung bagaimana pertimbangan hakim bahwa unsur perbuatan pernyataan non fisik itu kemudian menjadi bagian dari kata niat yang dimaksudkan dalam perbuatan makar atau tidak.

- Bahwa saya keberatan untuk menjawab soal status RMS karena saya bukan ahlinya, saya mungkin menjelaskan dari segi kebenaran materiil jadi kebenaran materiil jadi kebenaran materiil menurut unsur tindak pidana itu, Jaksa mungkin bisa menjelaskan pasti sudah dalam dakwaan yang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana tidak bergantung unsur itu dibuktikan alat buktinya ada pengakuan terdakwa saksi silahkan Majelis Hakim menilai katakan unsur seperti itu.
- Bahwa kata Mena Muria itu bukan sebelum ya saya menjelaskan bahwa kata Mena Muria itu bukan terkait dengan masalah hukum sebenarnya, itu bukan sebuah konsep sebenarnya itu sebuah konsep sosiologis, antropologis dalam masyarakat Maluku, jadi yang saya tahu Mena Muria itu muka belakang Mena Muria muka belakang dan itu dalam masyarakat tradisional orang Maluku itu sebagai sebuah sapaan yang wajar-wajar saja bahwa kemudian menurut ibu Jaksa atau para ahli yang lain bahwa Mena Muria itu adalah sebuah slogan yang di buat kalangan RMS yaitu silahkan tetapi kita membuktikan dulu karena bagaimanapun juga Mena Muria silotek yang sudah berkembang dimana-mana sehingga orang mau istilah Mena Muria itu orang takut sebenarnya seperti itu, tetapi bagi saya sebenarnya istilah gaya sebuah istilah Antroologi yang menggambarkan tentang bagaimana hidup orang muka dan orang belakang karena didalam masyarakat Maluku, muka, belakang, atas, bawa, kiri, kanan itu orang Maluku punya pandangan misalnya orang bilang tete manis, tete tarbaik juga ada begitu jadi itu prinsip orang Maluku jadi dia itu di dua alam, jadi satu alam yang memang diyakini di dalam rohnya tetapi juga alam yang sekitarnya itu ada dimana-mana, Watimury, Wattimena, Wattimena muka orang pikul Wattimury orang belakang pikul belakang jadi Wattimena orang kaya orang depan dan istilah itu kemudian dipakai sampai dengan kata Mena Muria itu, saya kebetulan mengetahui sedikit karena ibu saya dari Seram jadi saya tahu sedikit tentang sejarah-sejarah seperti itu dan itu dan kemudian menjadi slogan-slogan



yang di bawa kalau seandainya memang istilah Mena Muria itu kemudian di pakai oleh kelompok-kelompok RMS jaman dulu lalu kemudian diedarkan seperti saat ini silahkan kita bertanya apakah RMS itu kemudian masih ada dan diterapkan sampai saat itu tergantung oleh Majelis Hakim dan ibu Jaksa.

- Bahwa kalau saya punya pendapat kedaulatan hukum itu ada di Negara dan di implementasi oleh lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan itu, bahwa kemudian penasihat hukum mengatakan adakah boleh intervensi luar silahkan dilayani oleh itu tetapi Negara harus tunduk hukum dan memperlakukan hukum positif yang sementara ini berlaku.
- Bahwa pada prinsipnya kalau untuk kepentingan akademik kita bisa melakukan esminasi putusan tetapi tidak di publikasi hanya untuk kepentingan akademik dan pembelajaran bagi mahasiswa jadi dasar pertimbangan hakimnya karena di dalam pertimbangan ada pertimbangan fakta persidangan dan pengambilan keputusan itu yang kemudian kita mempelajari kepada mahasiswa lalu konstruksi hukum yang harus dibangun bagaimana kita mengajar konstruksi hukum lalu argumentasi-argumentasi hukum yang disesuaikan dengan dasar pemikiran jadi boleh saja kita esminasi putusan tetapi tidak dipakai bagi kepentingan-kepentingan yang lain tetapi hanya untuk kepentingan akademik.
- Bahwa saya katakan bahwa penggunaan pasal-pasal terhadap keamanan Negara terhadap makar itu selektif, didunia demokrasi yang sedang terbuka seperti ini koreksi terhadap Negara, koreksi terhadap pemerintah sebagai suatu yang wajar tetapi kita harus akui bahwa pemerintah dan jaman Soeharto sampai dengan saat ini juga pasti tidak mau di ganggu sehingga ada belik ada kebijakan dia mengatakan ini tidak boleh seperti ini bergantung dari pemerintah bisa menafsirkan atau tidak bahwa perbuatan-perbuatan makar itu termasuk misalnya ferbal dan non ferbal itu tergantung unsur pidana yang dibuktikan oleh dkawaan Jaksa, prinsip kita berpegang pada aturan hukum yang berlaku, yurisprudensi-yurisprudensi yang berlaku karena kata niat atau ancaman didalam kata makar itu bersifat prinsip.
- Bahwa kalau saya yang disebut demokrasi itu adalah yang bergantung dari pemerintah dari rakyat ke rakyat jadi rakyat mau ngomong apa saja boleh-boleh saja tetapi hati-hati, demokrasi di kita berbeda dengan demokrasi di Barat yang kita punya Pancasila dan sebagai filter, di Barat orang bisa berteriak Presiden pencuri, gubernur pencuri boleh karena kita punya budaya penyampaian tentang bagaimana mengkritik itu sesuatu yang tersalur jadi



Pancasila dan UUD Dasar 1945 itu filter kita untuk menjaring, apakah perilaku-perilaku seperti di Barat itu sesuai ketertiban umum.

- Bahwa jadi dia datang dan meminta dialog itu tanpa mengeluarkan kata-kata kasar dan sebagainya itu masuk dalam bentuk yang wajar-wajar saja.
- Bahwa saya lihat dari konteks hukum pidana saya bagi dua, hukum pidana punya kepentingan terhadap perlindungan pribadi, masyarakat, Negara, harta benda dan kalau misalnya Negara itu di caci maki Negara tidak dianggap maka aparat penegak hukum diberikan kewenangan punya hak untuk melakukan karena itu korbannya tidak perlu lagi membela Negara, korbannya adalah Negara, korban yang diberikan kewenangan oleh aparat penegak hukum untuk menjadi bertanggung jawab untuk terhadap itu.
- Bahwa saya tidak terlalu menjamin tetapi menurut saya pasal 24 UUD Dasar 1945 sudah jelas kekuasaan Negara itu Kekuasaan Kehakiman dalam kekuasaan yang merdeka bebas jadi pembagian montesqui menjadi 3 (tiga) eksekutif, yudikatis dan legialatif, Yudikatif adalah kekuasaan Negara atau kekuasaan penegakan hukum yang diberikan oleh Negara makanya itu di dalam pasal 24 ketika dikeluarkan Undang-undang tahun 1470 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan penegakan hukum yang diberikan oleh Negara makanya itu di dalam pasal 24 ketika keluar undang-undang tahun 1470 kekuasaan kehakiman atau kekuasaan Negara yang bebas merdek, kekuasaan Negeranya apa badan-badan perwakilan yang adalah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya, badan-badan peradilan lainnya itu apa, kalau kita mengikuti Undang-undang Dasar 1945 yang lama, badan-badan peradilan itu termasuk Jaksa, Polisi tetapi badan-badan peradilan yang di amandemen sudah dipisahkan lagi karena dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman itu sudah hanya di Pengadilan dan badan-badan peradilan dibawahnya karena itu lalu bertanya Jaksa dan Polisi ada dimana kadang-kadang kuliah saya mengatakan kepada mahasiswa kalau misalnya Polisi malpraktek maka Ketua Mahkamah tegur tidak karena wewenang di Mahkamah Agung sebagai penegak hukum, paling-paling Polisi katakan yang angkat saya Kapolri bukan saya karena kewenangan penagakan Hukum ada di Mahkamah Agung karena penegakan hukum semua tidak pernah satu atap karena itu Hakim banyak seperti itu, karena kewenangan penegakan hukum itu ada di Mahkamah Agung karena itu dia melindungi kepentingan Negara disitu.
- Bahwa sepengetahuan saya penerapan delik-delik terapkan negara terhadap diri korban itu langsung kalau kita baca buku Robi Lukman tentang kejahatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik, itu Negara sudah otomatis semua masyarakat diatur seperti itu, penegak hukum itu mewakili Negara melakukan proses perlindungan terhadap hak-hak yang dilakukan jadi memang Penasihat Hukum mengatakan ada proses hukum acaranya karena itu karena ini memang sesuatu substansi perkara yang juga memang substansi masalah, tetapi mungkin ini sesuatu yang ada diluar tuntutan proses hukum kita belum samapai disitu kalau say pelajari di Yunani kejahatan oleh penyelenggara-penyelenggara Negara itu kita tidak punya, jadi DPR, Ketua DPR, Ketua MPR selama ini mereka melakukan kan punya kekebalan hukum jadi di tentara Yunani itu punya penyelenggara-penyelenggara dilakukan oleh kelompok-kelompok pengusaha-pengusaha Negara itu, itu yang tadi saya katakan aturan kita belum sampai disitu, demokrasi kita belum sehat karena juga masih setengah-setengah, sehingga orang membuat atauran itu juga setengah-setengah hati jadi pada kita membuat peraturan kita juga terjebak disitu sama dengan statuta Roma misalnya ancaman pidana untuk kejahatan kemanusiaan harus minimal tetapi putusan Pengadilan Ham itu kan 3 (tiga) tahun seperti Guiteres tetapi itukan sudah melanggar tetapi sampai saat ini tidak pernah penekanan persetujuan Statuta Roma seperti itu jadi pengalamannya.

- Bahwa kebenaran materiil tergantung dari hukum positif secelek-celeknya hukum positif, secelek-celeknya juga kebenaran materiil sebab juga punya hukum positif tetapi hukum kebenaran persoalannya ada kalau seandainya di dalam hukum positif ada sesuatu yang belum diatur ada penemuan hukum, majelis hakim punya kemampuan untuk penemuan hukum menggali lagi hukum-hukum yang memang tidak ada didalam hukum positif dan dijadikan dasar yurisprudensi terbuka.
- Bahwa saya menegaskan bahwa kita bertolak dari pasal 87 KUHP tentang akar itu tentang penyerangan, anslag itu dalam bentuk fisik jadi adalah sebuah tindakan atau sebuah perbuatan yang dilakukan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah yang sah dan Kadulatan Negara kalau menurut pasal 104 KUHP sampai pasal 110 KUHP itu perbuatan-perbuatan itu kategori dalam 3 (tiga) kelompok tindak pidana maka iu sudah termasuk sebuah penyerangan, jadi penyerangan itu bisa penyerangan secara fisik tetapi bisa juga penyerangan secara non fisik bergantung dari bagaimana menjelaskan dan menguraikan penyerangan non fisik itu bagian dari unsur tindak pidana penyerangan itu karena yang diterima itu hanya penyerangan fisik saja tetapi kalau misalnya dengan kata-kata misalnya Negara Indonesia gobrok dan segala macam apakah itu juga sudah termasuk penyerangan non

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



fisik seperti itu, Negara Republik Indonesia adalah Negara satu-satu yang sah dan kita akui tetapi kemudian kita mengatakan Negara goborok, pencuri, korupsi dan lain-lain bergantung dari kita uraikan apakah ada unsur niat dengan kekerasan ancaman secara ferbal itu ada tidak karena itu ada niat dengan maksud, diketahui dan dikehendaki perbuatan seperti itu, sengaja itu muncul dari adanya kriminal seperti itu.

- Bahwa kalau setahu saya, saya belum pernah tahu tetapi tidak pernah ada aturan yang lain bahwa gerakan separatis RMS itu adalah sebuah gerakan terlarang seperti itu.
- Bahwa Pasal 1 dan ayat (1) KUHP itukan melarang perbuatan yang sudah tertulis kalau seandainya ada peraturan yang mengatakan tentang RMS, kita kembali keada pasal 1 ayat (1) KUHP itu, persoalannya kemudian terjadi kalau gerakan RMS atau gerakan menurut pasal 104 KUHP sampai pasal 110 KUHP termasuk perbuatan jadi dapat dikatakan makar dapat dibuktikan saja oleh Jaksa tergantung unsur-unsur yang jatuhkan itu.
- Bahwa menurut Polisi atau menurut aparaturnya penegak hukum dia tahu Negara Indonesia sehingga kalau ada orang datang minta kedaulatan dia pasti bertanya dan dia menolak kalau dia tahu datang meminta kedaulatan karena dia tahu kedaulatan Negara satu saja, kalau dia datang meminta sepanjang itu diberikan, sepanjang dia melarang tidak bisa seperti itu.
- Bahwa Tergantung menjelaskan tentang apakah meminta kedaulatan itu sebuah perbuatan makar itu harus dijelaskan unsurnya apa misalnya Negara diakui atau tidak, karena Negara akui maka dia punya kedaulatannya ada tetapi tidak akui maka tidak berbuat seperti itu.
- Bahwa bergantung dari maksud pernyataan itu dan minta kedaulatan itu karena kita harus menelaah itu bisa saja emosional lalu dia menyampaikan saya minta kedaulatan saya minta merdeka.
- Bahwa Persoalan kembali apakah RMS itu dilarang atau tidak, tergantung konteks dilarang atau tidak, kalau itu dilarang itu pernyataan yang bertentangan dengan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa sebagai Negara yang belajar hukum hanya Negara Republik Indonesia.
- Bahwa kalau menurut saya mereka menyatakan pernyataan mau keluar. Itu hak mereka tetapi ada syarat-syarat untuk menjadi Negara lain ada syarat-syarat tertentu tetapi kita belum bisa komplek mereka adalah mereka yang mengkhianati Negara Republik Indonesia, jadi silahkan hak mereka sepanjang mereka mereka mengakui mereka itu punya Negara maka akhirnya bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 17 Agustus 1945 kita sudah punya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa saya sendiri masih meragukan apakah bendera Benang Raja itu merupakan bendera RMS, adakah ada aturan yang mengatur bendera benang raja itu dilarang berkibar karena pada tahun 2010 saya pernah memberikan kesaksian terkait juga dengan RMS dan kenaikan bendera saya katakan bendera itu simbol Negara simbol budaya dan karakter dari sebuah masyarakat tertentu jadi katakan saya punya fans di grup kita bikin logo itu sebuah bendera seperti itu, apakah bendera Benang Raja yang empat warna itu lalu kemudian di buat negara RMS lalu kemudian diakui sebagai bendera mereka saya tidak tahu, terserah kalau mereka katakan bendera mereka seperti itu silahkan.
  - Bahwa ada dalam pasal 106 KUHP bahwa negara pemerintah yang sah dan tidak ada negara yang lain itu dilarang.
  - Bahwa Pengibaran bendera itu kan kembalikan apakah bendera benang raja itu bendera RMS kalau bicara tentang pengibaran bendera kalau piala dunia kita punya bendera yang cukup banyak.
  - Bahwa kita membuktikan apakah oragnaisasi itu ada tidak, kalau kita hanya menyatakan dia merongrong apakah itu kita katakan ada atau tidak belum tentu ada.
3. USMAN HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Hakim bukan sekedar sebagai corong Undang-undang tetapi Hakim berusaha untuk menggali, mencari berbagai norma kaedah berbagai kasus sehingga putusan Hakim nantinya adalah putusan yang adil yang menjadikan rasa keadilan, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan paying daripada putusan itu, dalam rangka itu juga kami menghadirkan ahli dalam persidangan ini untuk itu kiranya ahli dapat menjelaskan tentang tugas-tugas Amnesti Internasional Indonesia yang salah satunya sesuai Undang-undang dan pada ahli berkaitan dengan ahli punya pekerjaan, kiranya ahli dapat menjelaskan itu ?
  - Bahwa berkenaaan itu dasar Hukum dari Lembaga Amnesti Internasional adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3/0446/AH.01.04. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Amnesti Internasional Indonesia, pengesahan itu didasarkan Akta notaris Nomor 14 tanggal 24 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Meliyana Suryana, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Amnesti Internasional Indonesia tanggal 2 Agustus 2016 dengan Nomor pendaftaran 5016080231100263 telah sesuai

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan persyaratan Badan Hukum Yayasan adapun perihal tugas-tugas yang dipakai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Amnesty Internasional Indonesia adalah mengajukan dan melindungi HAM di seluruh Negara dan dalam hal ini Yayasan Internasional adalah mengajukan dan melindungi HAM di Indonesia di dalam anggaran dasar tersebut dikatakan bahwa yayasan amnesty Indonesia kepada pemerintah Indonesia maupun juga dapat mengupayakan kepada Pemerintah Negara-negara lainnya untuk mengasihkan orientasi anggaran dasar yang terbentuk perihal yang ketiga sifat dari Amnesty Internasional kepada Presiden Republik Indonesia ataupun juga kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang pertama adalah surat kepada Presiden tanggal 28 Juli 2020 untuk meminta kebebasan para tahanan hati nurani baik itu di Papua maupun juga Maluku dan dalam hal kedua ada surat kepada bapak Presiden yang merumusan bersama dengan para Koruptor, dan surat itu kami kirimkan pada tanggal 11 Agustus 2020, pada pokoknya mengenai surat tersebut antara lain Prof.Dr Arsuna, Kiai Hj Salome Imron, Hakim Zainudin mantan Menteri Agama, dan juga Pendeta Hendrik dari PGI dan juga beberapa pendera dan juga romo Buji Sutrisno, romo Soeseno, bapak Taufik Abdulah sampai dengan budayaan Nugroho dan juga beberapa tokoh perempuan ibu Lis Markus, ib Alisa Wahid, ibu Halija Malik dan sejumlah tokoh lainnya dan juga ada beberapa pimpinan ormas antara lainnya bapak Abdul Mukti Sekretaris Jenderal dari Pengurus Pusat Muhammadiyah sampai dengan sejumlah pendeta yang menjanjikan dari Indonesia Timur seperti bapak pendeta Jaki Manuputy sampai dengan jumlah tokoh agama lainnya dan ikut mendatangi dalam surat-surat tersebut termasuk dalam Anggota DPD yang juga bapak Yuris Ramlean, surat tersebut pokok-pokok yang kami sampaikan antara lain tentang Pemberian Amnesty dan juga Abolisi maupun Grasi kepada para tahanan Politik di masa lalu sejak era Presiden Soekarno, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdul Rahman Wahid, dan Presiden Susilo Bambang Yudoyono misalnya kami mengarisbawahi tentang Keputusan Presiden Nomor 180 tahun 1969 tentang Pemberian Amnesty dan Abolisi kepada orang-orang yang terlibat didalam pemberontakan di Aceh tahun yang sama Presiden Soekarno juga memberikan kebebasan kepada mereka yang terlibat pemberontakan ITI di Sulawesi Selatan dengan keputusan Presiden Nomor 303 tahun 1959, pada tahun 1977 bahkan Presiden Soeharto memberikan Amnesty dan Abolisi kepada anggota-anggota fretelin di Timur-timur agar mereka bisa terlibat di dalam pembangunan lalu Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 1977 demikian juga Presiden B.J. Habibie memberikan Amnesty kepada sejumlah tahanan Politik dari Aceh,

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Papua dan juga dari Timur-Timur dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998, Presiden Abdul Rahman Wahid telah memberikan Amnesti kepada 95 orang tahanan Politik Timur-Timur dan mereka dihukum karena peristiwa 30 S tahun 1965 dengan Keputusan Presiden Nomor 150 hingga 160 tahun 1999 dan Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga memberikan Amnesti dan Abolisi kepada mereka yang terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka dengan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2005, Presiden Joko Widodo memberikan Putusan Grasi kepada tahanan Politik di Papua pada bulan Mei 2015 dan pemberian Amnesti tersebut diberikan pada momen hari Kemerdekaan dan pada hari itu juga Presiden menyampaikan beberapa pertimbangannya kalau Prsiden Soekarno pertimbangannya kembali ke Republik kalau masa Prseiden Soeharto pertimbangannya mereka di libatkan dalam proses pembangunan sedangkan pada masa Presiden Habibi dan Presiden Gusdur lebih mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia Demokratisasi dan berlangsung pada tahun 1998 dan berlangsung seterusnya sementara era Presiden Susilo Bambang Yudoyono pertimbangannya untuk mengakhiri perdamaian, ada satu lagi pertimbangan grasi dan kasus Papua mereka diberikan kembali untuk kembali ke Republik dan dalam kasus tahun lalu Presiden Susilo Bambang Yudoyono memberikan Amnesti kepada ibu Bayik Nurid atas alasan kemanusiaan dengan demikian bagi orang yang mempelajari ilmu Hak Asasi Manusia dengan bukan hanya norma-norma Hak Asasi Manusia telah menjamin kebebasan berpendapat tetapi juga dalam aktinya banyak sekali sebagai wujudkan untuk mengeluarkan pendapat bahwa pendapat-pendapat yang disampaikan secara damai termasuk dengan menggunakan lambang atau bendera dalam hal ini lambang Bendera Maluku Selatan dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan juga oleh prinsip-prinsip HAM yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui gratifikasi Undang-undang Hak Aksi Bela Politik yang diambil dari kongres Internasional tentang Hak Aksi Bela Politik kembali kepada dua surat tersebut kami Amnesti Internasional Indonesia dan juga para tokoh agama, tokoh budaya tokoh masyarakat meminta kepada Presiden agar menggunakan konstitusional Presiden khususnya pasal 14 tahun UUD 1945 untuk membebaskan semua tahanan Papua maupunjuga Maluku kami membedakan islah tahanan Politik dan istilah tahanan Nurani karena tahanan Politik banyak sekali di tafsirkan sebagai orang-orang yang memiliki sifat Politik dalam tindakannya termasuk dengan tindakan kekerasan misalnya pemberontakan bersenjata dan tetapi dilihat sebagai tahanan Politik dan bukan sebagai tahanan kriminal oleh Pemerintah-Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya dan itu berarti bahwa bahkan ketika mereka

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



menggunakan senjata mereka tetap dapat bdi bebaskan dengan keputusan-keputusan Presiden tersebut kami menggarisbawahi bahwa kasus yang sekarang yang diperiksa adalah kasus yang sama sekali tidak melibatkan unsur kekerasan lagi pula kategori secara hukum Internasional yang lebih tepat untuk tindakan mereka adalah tindakan penyampaian keyakinan atau hati nurani sebagai seseorang yang dipenjarakan atau di batasi gerak fisiknya karena keadilan politik atau agama atau keyakinan lainnya yang menganut dengan sabar asal usul etnis atau jenis kelamin dan juga warna kulit, batasan, asal usul bangsa, social, status ekonomi status kelahiran, orientasi seksual dan status lainnya dan tidak menggunakan kekerasan atau tidak menganjurkan kekerasan ataupun perincian dan Oragnisasi kami Amnesti Internasional telah menyelundupkan pembebasan pada struktur orang yang tergolong dalam hati nurani agar membebaskan dan secara global Amnesti Internasional telah bekerja kepada Negara-negara untuk membebaskan mereka sejak tahun 1961 hingga Amnesti telah mendapatkan penghargaan pada tahun 1970 sehingga hari ini Amnesti berada diseluruh Negara masih bekerja sesuai Hukum Ineternasional untuk membebaskan seluruh tahanan politik maupun tahanan hati nurani.

- Bahwa dalam pandangan saya masih diperdebatkan pada akademisi hukum di Indonesia berarti perbuatan atau usaha menggunakan tipu daya sehingga banyak yang memandang dengan penggadakan dan beberapa ahli menyatakan bahwa makar di dalam Hukum Pidana sangat merupakan anslag dari bahasa Belanda yang artinya serangan, Serangan yang memiliki arti sebagai serangan fisik sehingga tidak dikategorikan dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan tindakan proses damai dengan demikian saya punya tanggapan dengan merumuskan dakwaan kepada terdakwa, di dalam pengalaman kejaksaan di Indondesie adalah Jaksa Agung R. Suprpto 1990 sampai 1969 almarhum jaksa Agung R. Suprpto adalah Jaksa Agung yang memeriksa perkara Montevidei kepada Presiden Soekarno dan pertimbangan dakwaan unsur Politik dan unsur Pidana dan pemidaan atau penuntutan pidana agar terdakwa wajib itu lebih dari pada pelanggaran Kriminal bukan pada pada pertimbangan Yuridis, pertimbangan Politiknya bagi kriminal dapat dikategorikan sebagai pasal mana dan pandangan R. Suprpto kalau tidak ada unsur kriminalnya maka tindakan itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan makar atau Anslag.
- Bahwa dalam pendapat saya bahwa tindakan-tindakan yang dimaksud dalam dakwaan jelas merupakan yang di gali oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan juga Undang-undang HAM Indonesia khususnya untuk warga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ingin menyatakan pendapat bahkan ketika terdakwa memasuki kantor Kepolisian untuk berkomunikasi dengan Kapolda dan membicarakan tentang tindakan tersebut, tindakan tersebut sulit mendapat unsur Pidana dalam pengertian Anslag sebagai serangan yang di maksud apalagi dengan unsur tipu daya dengan kata lain yang paling mungkin dalam kasus ini ada manufer tindak umum maka itu tidak terjadi maka tindakan para terdakwa merupakan tindakan yang merupakan tindakan yang bagian dari kebebasan warga Negara atau kebebasan bernegara untuk mengekspresi dan berkumpul serta menyatakan pendapat dan perekatan penekanan terhadap kebebasan berkespresi merupakan satu gejala yang memang kami temukan kerap kali di bidang oleh Undang-undang represif dan wajib di paksa hukum pidana untuk pemidanaan pejabat Politik warga Negara yang dilakukan secara damai, pada hak untuk kemerdekaan berekspresi khususnya sangat besar terjadi di tempat-tempat atau daerah-daerah dimana terdapat warga masyarakat yang memang memiliki aspirasi kemerdekaan yang aktif seperti di Maluku dan Papua tetapi dalam hemat kami tindakan-tindakan yan dilakukan tersebut tindakan-tindakan yang masih dalam batas-batas sebagai kegiatan politik bahkan biasa dikatakan sebagai pembelaan terhadap kaedah-kaedah yang ada didalam Undang-undang HAM yang di sahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam pantauan belakangan tidak ada kemajuan dengan hak kemerdekaan berekspresi di Indonesia walaupun masih ada pembatasan termasuk pada misalnyanya berekspresi Politik di Papua dan Maluku ini memang merupakan suatu kenyataan dan tidak bisa di hindari tetapi masih ada sudut pandang, apakah ada tindakan-tindakan itu berbau supresif atau berbaur separatisme yaitu memisahkan Negara Republik Indonesia sebagian Negara Republik Indonesia kepada musuh asing misalnya padahal pada kenyataannya apa yang disampaikan tidak mengandung tindakan pada itu apakah itu tipu daya atautkah usaha menyerahkan sebagian dari wilayah ke Negara yang lain atau menyebarkan kebencian, tidak ada sama sekali pernyataan atau tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang berisikan pernyataan publik dari para terdakwa berupa perasaan bermusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah jadi pengekspresian seharusnya berlangsung oleh Negara.

- Bahwa bisa dan itu bisa dilakukan baik terhadap HAM yang sedang berlangsung terutama tergolong dalam kategori pelanggaran HAM yang berat oleh Hukum Indonesia dan Hukum Indonesia terdapat juga mengatur delikm materiil yang pertama tahun 1999 dimana pengambilan hak berikut pemidanaan paksa pemidsahan meskipun adalah tindakan pelanggaran

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat terhadap HAM tersebut adalah pelanggaran hak terhadap tidak boleh kurangi sementara delik materiil merupakan pelanggaran yang berat adalah pembagian HAM dalam perdebatan di DPR sebenarnya Undang-undang HAM tahun 1999, terdapat usaha untuk merumuskan delik-delik materiil pasal 6, pasal 7 dan Undang-undang tersebut berwujud pada hukum Pidana Internasional tentang statuta roma tentang Pengadilan Internasional yang disebut kejahatan yang paling serius bagi kejahatan melawan kemanusiaan yang kedua jens crans yang ketiak adalah agresi dan yang ke empat kejahatan perang.

- Bahwa secara ensensial meminta mereka di bebaskan sama dengan Amnesti atau merupakan tindak pidana atau merupakan tindakan kategori sebagai pihak oleh penegak hukum secara esensial atau substansial itu sama.
- Bahwa Permintaan Amnesti itu harus dapat dibedakan apakah yang pertama yang dimaksudkan Amnesti itu adalah Lembaga Amnesti Internasional atau dimaksud Amnesti sebagai istilah Hukum untuk menyebutkan sebuah keputusan Presiden misalnya membebaskan seseorang tanpa syarat apapun jadi seandainya yang dimaksud Amnesti apakah permohonan Amnesti Internasional dapat dihukum dan Hukum Internasional, dan Amnesti Internasional terlibat dalam jaringan dianggap pelanggaran serius, apakah meminta Amnesti itu dihukum tidak boleh dihukum karena itu permintaan untuk membebaskan seseorang tanpa syarat.
- Bahwa kalau memang Amnesti yang kami sampaikan kepada Presiden sebenarnya tidak tergantung pada proses hukum maka nbisa saja memang bisa saja Presiden memutuskan pemberian Amnesti dengan demikian melalui proses hukumnya tetapi tentu saja ada dimana proses persidangan di selesaikan terlebih dahulu juga Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat hukumnya bagi Tuntutannya terdakwa berasal atau sebaliknya bahkan juga memberikan keterangan tetap barulah memberikan kebebasan baik untuk Abolisi atau lewat Grasi.
- Bahwa dalam surat kepada Presiden kepada Pemerintahan dan dalam kesempatan ini selalu mengatakan bahwa Amnesti Internasional tidak memilih sikap apapun atas status politik atau posisi politik propinsi manapun di Indonesia tetapi kami meyakini bahwa Negara wajib menjunjung tinggi kedaulatan kemerdekaan warga untuk mengeluarkan pendapat atau berekspresi dan dijamin oleh Hukum-Hukum Internasional tentang HAM atau maupun Hukum Nasional yang lebih tinggi dan lain perbedaan dalam

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pendapat jaminan hukum nasional yang disebut termsuk untuk menyampaikan keinginan untuk merdeka secara damai.

- Bahwa dapat saya jelaskan itu situ bahwa tidak ada pelanggaran dan disebut sebagai kedaulatan sebenarnya lebih pada kedaulatan Negara pertama menyangkut keselamatan seluruh bangsa Indonesia dan kedua adalah kedaulatan negara apa yang mereka lakukan bukan sama sekali dalam kategori melanggar hal tersebut jika itu dilakukan tidak cukup untuk benar-benar memenuhi apa yang disebut sebagai pelanggaran kedaulatan Negara atau keselamatan bangsa atau integritas Republik Indonesia, misalnya mereka dituduh melakukan pelanggaran 106 KUHP 110 KUHP apa yang dikatakan anslag sebuah serangan sama sekali tidak terbukti dan ada semacam ancaman yang nyata atau keselamatan segenap bangsa atau dimaksudkan dengan teritorial Republik Indonesia.
- Bahwa bahwa apa yang dilakukan oleh ketiga terdakwa ini bukan termasuk rangkaiannya itu adalah suatu tindakan yang sah dari imets dalam batas-batas yang dibolehkan oleh Hukum Internasional Indonesia maupun juga hukum Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang terbuat dari kain warna biru, putih, hijau dan merah dengan ukuran panjang 205 cm dan lebar 85 cm;
2. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 210 warna biru dengan IMEI 1 : 357913056465084 dan IMEI 2 : 357913056465092;
3. 1 (satu) buah kartu TELKOMSEL dengan nomor 0025000011237999 dan nomor kontak 085226972549;
4. 1 (satu) lembar masker warna biru tua dengan tali warna putih yang dijahit dengan bendera RMS;
5. 1 (satu) buah jaket dengan tutup kepala warna hijau, ujung lengan kiri dan kanan warna hitam merek QUATTRICK, bagian depan bertuliskan "ORIGINAL QUATTRICK 1979", "AUTHENTIC", "ANTI-WAR CRASS", bagian lengan kanan bertuliskan "QUATTRICK", bagian dalam warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau tua bagian depan bertuliskan "SHARING IS CARING" ukuran "L";
7. 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 32 GB warna putih, Made In Japan, 1941QF0741MSQ1RL1L U202, yang mana berisikan data terdiri dari file narasi, file video sebelum diedit WWC pernyataan FKPM/RMS berdurasi 1

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) menit 15 (lima belas) detik dan file video sesudah diedit pernyataan sikap politik FKM/RMS nyatakan kedaulatan RMS telah dikembalikan berdurasi 3 (tiga) menit 37 (tiga puluh tujuh) detik;

8. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan REPUBLIK MALUKU SELATAN/FKM PERWAKILAN TANAH AIR perihal PEMBERITAHUAN, kepada Ketua-Ketua Perwakilan Setanah Air Republik Maluku Selatan / FKM, Ambon bulan April 2020, Penanggung Jawab Perwakilan FKM Tanah Air, MARKUS NOYA (Ketua) dan JOHANIS PATTIASINA (Sekretaris);

9. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan dengan berbahasa Inggris tentang "AN OPEN APPEAL TO PRESIDENT INDONESIA, MR. IR. JOKO WIDODO AND TO WHOM (INTERNATIONAL) IT MAY CONCERN", SHALOM. WASSALAM. MENA. MURIA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, MARCH 12, 2020 FKM - RMS (EXECUTIVE COUNCIL OF MOLUCCAS) DR. ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY (EXECUTIVE ADMINISTRATOR), terdapat CAP dan TANDA TANGAN;

10. 2 (dua) lembar kertas warna putih, bagian depan bertuliskan "BANDING TERBUKA UNTUK PRESIDEN INDONESIA, BAPAK.IR. JOKO WIDODO DAN KEPADA SIAPA (INTERNASIONAL) ITU BERKEPENTINGAN", SHALOM. WASSALAM. MENA. MURIA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, MARCH 12, 2020 FKM - RMS (EXECUTIVE COUNCIL OF MOLUCCAS) DR. ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY (EXECUTIVE ADMINISTRATOR), terdapat CAP dan TANDA TANGAN dan bagian belakang bertuliskan REPUBLIK MALUKU SELATAN/FKM PERWAKILAN TANAH AIR perihal PEMBERITAHUAN, kepada Ketua-Ketua Perwakilan Setanah Air Republik Maluku Selatan / FKM, Ambon bulan April 2020, Penanggung Jawab Perwakilan FKM Tanah Air, MARKUS NOYA (Ketua) dan JOHANIS PATTIASINA (Sekretaris);

11. 1 (satu) lembar kertas warna putih, bertuliskan "BANDING TERBUKA UNTUK PRESIDEN INDONESIA, BAPAK.IR. JOKO WIDODO DAN KEPADA SIAPA (INTERNASIONAL) ITU BERKEPENTINGAN" SHALOM. WASSALAM. MENA. MURIA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, MARCH 12, 2020 FKM - RMS (EXECUTIVE COUNCIL OF MOLUCCAS), DR. ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY (EXECUTIVE ADMINISTRATOR), terdapat CAP dan TANDA TANGAN;

12. 1 (satu) unit HANDYCAM merk SONY HDR-CX240E warna hitam, Digital zoom : 54x clear Imege zoom, pixel : 9,2 megapixels, memory card 8 GB;

13. 1(satu) buah seprei bermotif bendera negara Amerika Serikat warna dasarnya strep merah dan strep putih, terdapat kotak empat persegi warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang ada gambar bintang berwarna putih}, merek KAHATEX, berukuran 160 x 200 cmn.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di kantor Polda Maluku Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa bersama –sama dengan saksi Simon Viktor Taihuttu, S.Pd Alias Mon dan saksi Jannies Pattiasina, SE Alias Johanis Alias IS ( keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah membawa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dengan cara dibentangkan dibelakang badan dari Terdakwa, saksi Jannies Pattiasina, SE Alias Johanis Alias IS dan saksi Simon Viktor Taihuttu, S.Pd Alias Mon, sambil ketiganya berteriak "Mena Muria" sebagai wujud dari kesepakatan bersama untuk bertanggung jawab terhadap simpatisan RMS yang telah ditangkap dan dihukum sebelumnya serta untuk menuntut agar kedaulatan RMS dikembalikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Bahwa Terdakwa **selaku WAKIL KETUA FKM /RMS** telah menerima surat pemberitahuan dari saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS untuk menghimbau kepada masyarakat /rakyat maluku selatan agar dapat menaikan bendera kebangsaan di setiap rumah pada tanggal 25 April 2020 dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ke-70 Republik Maluku Selatan, begitu juga pada tanggal 25 April 2020 puncak perayaan HUT RMS/FKM yang ke-70, Terdakwa telah dihubungi saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS untuk datang bergabung bersama-sama ke Polda dan **oleh Terdakwa Abner telah menjawab "KATONG SIAP BERTANGGUNGJAWAB UNTUK BERTEMU DENGAN KAPOLDA UNTUK MELEPASKAN TAHANAN PEJUANG YANG DITANGKAP"** sehingga **tidak lama kemudian Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S. Sos alias APE** datang menemui saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS yang sedang bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON selanjutnya pada pukul 15.50 wit saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON dan **Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE** berjalan menuju Polda Maluku, dan setelah melewati jembatan Waitomu Kel. Batumeja Kec. Sirimau tepatnya di depan rumah keluarga Gomies mereka dihadang oleh beberapa wartawan dengan memegang kamera, dan bersamaan dengan itu saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS langsung mengeluarkan bendera RMS dari dalam amplop coklat yang dimasukan dalam kantong plastic

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



warnah putih, kemudian dibentangkan di belakang badan saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON, **Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE** sambil ketiganya sama-sama berteriak "MENA MURIA" berulang kali, dan setelah tiba didepan pintu markas komando Polda Maluku, saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON, dan **Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE** masuk ke halaman apel Polda Maluku namun langsung dihadang oleh anggota Polda Maluku, sehingga saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON, dan **Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE** langsung diamankan oleh anggota Polda Maluku, begitu juga dapat diketahui dari keterangan **Terdakwa** dimana **Terdakwa** bersama saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS dan saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON datang ke Polda Maluku dengan tujuan untuk meminta pengembalian kedaulatan RMS yaitu dari Maluku sampai Maluku tenggara jauh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan permufakatan
3. Untuk melakukan kejahatan makar
4. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

**Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan permufakatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pemufakatan adalah perundingan, pembicaraan, musyawarah, sesuatu yang disepakati atau persetujuan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 88 KUHP (R.Soesilo,Politea-Bogor) menyebutkan pemufakatan jahat ( *samenspanning* ) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Kejahatan yang dimaksud salah satunya sebagaimana dalam pasal 110 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di kantor Polda Maluku Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa bersama –sama dengan saksi Simon Viktor Taihuttu, S.Pd Alias Mon dan saksi Jannies Pattiasina, SE Alias Johanis Alias IS ( keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah membawa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dengan cara dibentangkan dibelakang badan dari Terdakwa, saksi Jannies Pattiasina, SE Alias Johanis Alias IS dan saksi Simon Viktor Taihuttu, S.Pd Alias Mon, sambil ketiganya berteriak "Mena Muria" sebagai wujud dari kesepakatan bersama untuk bertanggung jawab terhadap simpatisan RMS yang telah ditangkap dan dihukum sebelumnya serta untuk menuntut agar kedaulatan RMS dikembalikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ADOLF ERENS TAHAPARY Alias TAHA, saksi BENHUR LEHA Alias BENO, saksi HANS ROMI SUITELA Alias HANS, saksi SIMON VIKTOR TAIHUTTU, saksi ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos, Alias APE , saksi MAGDALENA WELDAMINA NOYA, saksi CHRISTIN NATALIA PESIWARISSA, Amd Alias TITIN dihubungkan

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Terdakwa, dapatlah diketahui awalnya pada bulan Maret 2020 dr. ALEXANDER MANUPUTTY selaku pimpinan eksekutif FKM/RMS menghubungi sdr. MARKUS NOYA melalui Telpon dan memerintahkan sdr. MARKUS NOYA untuk membuat 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tentang himbauan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 2020, kemudian sdr. MARKUS NOYA meneruskan perintah tersebut via Telepon kepada saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS untuk dibuatkan surat himbauan yang akan ditandatangani oleh sdr. MARKUS NOYA dan saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS, lalu saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS membuat surat pemberitahuan kepada Ketua- Ketua Perwakilan setanah air Republik Maluku Selatan / FKM untuk menghimbau kepada masyarakat /rakyat maluku selatan dapat menaikan bendera kebangsaan di setiap rumah pada tanggal 25 April 2020 dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ke-70 Republik Maluku Selatan yang surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua penanggung jawab perwakilan FKM tanah air yaitu sdr. MARKUS NOYA dan saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS, selaku Sekretaris, selanjutnya saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS memperbanyak surat himbauan tersebut dan menyerahkan kepada perwakilan setanah air antara lain yaitu kepada perwakilan Noloth bapak UNU MARKUS, **kepada Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY selaku WAKIL KETUA FKM /RMS** serta kepada sdr. DOMINGGUS SAIYA Alias MINGGUS, namun saat bertemu dengan sdr. DOMINGGUS SAIYA, saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS menyerahkan surat himbauan tersebut dan surat banding terbuka untuk Presiden Indonesia Bapak Ir. JOKO WIDODO dan untuk pihak lain (Internasional) yang ditandatangani oleh dr. ALEXANDER HERMNUS MANUPUTTY, selanjutnya saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS kembali mendapat pesan dari dr. ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY yang dikirim melalui Whatshap tentang 8 (delapan) butir pernyataan sikap politik FKM RMS yang harus dibacakan, sehingga saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS langsung memprintkan konsep surat tersebut sebanyak 2 rangkap, lalu pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.00 wit, saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS menghubungi sdr. EDISON WAAS alias EDI alias ETOK (jurnalis Molucas TV) untuk datang ke rumah saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS di kayu tiga, kemudian setelah sdr. EDISON WAAS alias EDI alias ETOK tiba di rumah, langsung saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS meminta untuk di wawancara dan direkam 8 (delapan) butir pernyataan sikap politik FKM/RMS dan pada keesokan harinya

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Hotel Beta lantai 2 kamar nomor 12 saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS dan saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON ( Terdakwa dalam berkas terpisah ) serta sdr. EDISON WAAS alias EDI alias ETOK bertemu, lalu saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON membacakan 8 (delapan) butir pernyataan sikap politik perwakilan FKM RMS dengan didampingi oleh saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS dan diliput oleh sdr. EDISON WAAS alias EDI alias ETOK, kemudian pada tanggal 20 April 2020 ditayangkan oleh Molucas TV dalam Program Hallo Ambon. Selanjutnya pada tanggal 25 April 2020 puncak perayaan HUT RMS/FKM yang ke-70, saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON berdiri dipertigaan Cemet Kel. Karpan lalu saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS menghubungi **Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S. Sos** untuk datang bergabung bersama-sama ke Polda serta mengatakan “KATONG HARUS BERTANGGUNGJAWAB KEJADIAN YANG TERJADI DI MALUKU ATAS PENGIBARAN BENDERA REPUBLIK MALUKU SELATAN DALAM HAL INI ATAS PENANGKAPAN PEJUANG-PEJUANG YANG DITANGKAP PADA HARI ULANG TAHUN YANG KE-70” dan **dijawab oleh Terdakwa Abner “KATONG SIAP BERTANGGUNGJAWAB UNTUK BERTEMU DENGAN KAPOLDA UNTUK MELEPASKAN TAHANAN PEJUANG YANG DITANGKAP”** dan **tidak lama kemudian Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S. Sos** alias APE datang menemui saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS yang sedang bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON selanjutnya pada pukul 15.50 wit saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON dan **Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE** berjalan menuju Polda Maluku, dan setelah melewati jembatan Waitomu Kel. Batumeja Kec. Sirimau tepatnya di depan rumah keluarga Gomies mereka dihadang oleh beberapa wartawan dengan memegang kamera, dan bersamaan dengan itu saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS langsung mengeluarkan bendera RMS dari dalam amplop coklat yang dimasukan dalam kantong plastic warnah putih, kemudian dibentangkan di belakang badan saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON, **Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE** sambil ketiganya sama-sama berteriak “MENA MURIA” berulang kali, dan setelah tiba didepan pintu markas komando Polda Maluku, saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON, dan **Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE** masuk

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke halaman apel Polda Maluku namun langsung dihadang oleh anggota Polda Maluku, sehingga saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS berama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON, dan Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE langsung diamankan oleh anggota Polda Maluku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE dapat diketahui Terdakwa pada tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wit datang bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON, dan saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS di kantor Polda Maluku Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan membawa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dan dengan tujuan untuk meminta pengembalian kedaulatan RMS yaitu dari Maluku sampai Maluku tenggara jauh ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata antara Terdakwa dan saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON, saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS telah melakukan pemufakatan terkait RMS, hal mana sejalan dengan pendapat Ahli PROF. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH.MH. yang dihadirkan dalam persidangan yang berpendapat mengenai perbuatan Terdakwa, pada pokoknya bahwa mengumpulkan orang, menyebarkan berita, dan menaikan bendera itu sudah lebih dari pemufakatan jahat karena sudah masuk pada permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pemufakatan telah terpenuhi ;

Ad.3. Untuk melakukan kejahatan makar;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisi yang baku terkait pengertian " makar ", oleh karenanya harus dicari padanan pengertiannya dari pendapat ahli ;

Menimbang, bahwa F.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum Negara, cetakan pertama 1987, penerbit CV. Bandung Hal.40,. telah menyatakan Makar atau aanslag hendaknya jangan selalu harus diartikan sebagai suatu tindak pidana kekerasan, karena yang dimaksudkan dengan kata Makar dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 106 KUHP itu sebenarnya adalah setiap tindakan yang dilakukan orang untuk merugikan kepentingan hukum Negara, berupa utuhnya wilayah Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas Terdakwa datang bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON, dan saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS di kantor

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Maluku Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan membawa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dan dengan tujuan untuk meminta pengembalian kedaulatan RMS yaitu dari Maluku sampai Maluku tenggara jauh;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON, dan saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan hukum Negara ;

Ad.4. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu yang termuat dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan Terdakwa **selaku WAKIL KETUA FKM /RMS** telah menerima surat pemberitahuan dari saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS untuk menghimbau kepada masyarakat /rakyat maluku selatan agar dapat menaikan bendera kebangsaan di setiap rumah pada tanggal 25 April 2020 dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ke-70 Republik Maluku Selatan, begitu juga pada tanggal 25 April 2020 puncak perayaan HUT RMS/FKM yang ke-70, Terdakwa telah dihubungi saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS untuk datang bergabung bersama-sama ke Polda dan **oleh Terdakwa Abner telah menjawab "KATONG SIAP BERTANGGUNGJAWAB UNTUK BERTEMU DENGAN KAPOLDA UNTUK MELEPASKAN TAHANAN PEJUANG YANG DITANGKAP"** sehingga **tidak lama kemudian Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S. Sos alias APE** datang menemui saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS yang sedang bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON selanjutnya pada pukul 15.50 wit saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON dan **Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE** berjalan menuju Polda Maluku, dan setelah melewati jembatan Waitomu Kel. Batumeja Kec. Sirimau tepatnya di depan rumah keluarga Gomies mereka dihadapang oleh beberapa wartawan dengan memegang kamera, dan bersamaan dengan itu saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS langsung mengeluarkan bendera RMS dari dalam ampolp coklat yang dimasukan dalam kantong plastic warnah putih, kemudian dibentangkan di belakang badan saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MON, **Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE** sambil ketiganya sama-sama berteriak “MENA MURIA” berulang kali, dan setelah tiba di depan pintu markas komando Polda Maluku, saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON, dan **Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE** masuk ke halaman apel Polda Maluku namun langsung dihadang oleh anggota Polda Maluku, sehingga saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON, dan **Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE** langsung diamankan oleh anggota Polda Maluku, begitu juga dapat diketahui dari keterangan **Terdakwa** dimana **Terdakwa** bersama saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS dan saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON datang ke Polda Maluku dengan tujuan untuk meminta pengembalian kedaulatan RMS yaitu dari Maluku sampai Maluku tenggara jauh;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata **Terdakwa** secara sadar mengetahui dan menghendaki untuk memisahkan Maluku dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terpenuhi;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “deelneming” dan sifatnya adalah alternatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking). Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu daders dalam golongan plegen saja sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan, oleh *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad* Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*medepleger*”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Bahwa Oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “*Memorie van Toelichting*” maka dalam “turut serta” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa menjadi **WAKIL KETUA FKM /RMS** dan telah menerima surat pemberitahuan dari saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS untuk menghimbau kepada masyarakat /rakyat maluku selatan agar dapat menaikan bendera kebangsaan di setiap rumah pada tanggal 25 April 2020 dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ke-70 Republik Maluku Selatan, serta Terdakwa bergabung bersama-sama dengan saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS dan saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON menuju Polda Maluku dengan membawa bendera RMS, hal mana telah menunjukkan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON dan saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terkait adanya pemberlakuan pasal terkait Makar yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa hanya dapat diberlakukan di daerah Jajahan, hal mana menurut Majelis Hakim patutlah juga dikesampingkan karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON dan saksi JANNIES PATTIASINA, SE Alias JOHANIS Alias AIS merupakan perbuatan yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu juga begitu juga terkait adanya pendapat Ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan makar hal mana juga menurut Majelis Hakim patutlah dikesampingkan karena selain perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, juga tindakan yang dilakukan Terdakwa telah mengancam Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun demikian berkaitan dengan penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan cara yang dilakukan Terdakwa bukan dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang terbuat dari kain warna biru, putih, hijau dan merah dengan ukuran panjang 205 cm dan lebar 85 cm, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 210 warna biru dengan IMEI 1 : 357913056465084 dan IMEI 2 : 357913056465092, 1 (satu) buah kartu TELKOMSEL dengan nomor 0025000011237999 dan nomor kontak 085226972549, 1 (satu) lembar masker warna biru tua dengan tali warna putih yang dijahit dengan bendera RMS, 1 (satu) buah jaket dengan tutup kepala warna hijau, ujung lengan kiri dan kanan warna hitam merek QUATTRICK, bagian depan bertuliskan "ORIGINAL QUATTRICK 1979", "AUTHENTIC", "ANTI-WAR CRASS", bagian lengan kanan bertuliskan "QUATTRICK", bagian dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau tua bagian depan bertuliskan "SHARING IS CARING" ukuran "L", 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 32 GB warna putih, Made In Japan, 1941QF0741MSQ1RL1L U202, yang mana berisikan data terdiri dari file narasi, file video sebelum diedit WWC pernyataan FKPM/RMS berdurasi 1 (satu) menit 15 (lima belas) detik dan file video sesudah diedit pernyataan sikap politik FKM/RMS nyatakan kedaulatan RMS telah dikembalikan berdurasi 3 (tiga) menit 37 (tiga puluh tujuh) detik, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan REPUBLIK MALUKU SELATAN/FKM PERWAKILAN TANAH AIR perihal PEMBERITAHUAN, kepada Ketua-Ketua Perwakilan Setanah Air Republik Maluku Selatan / FKM, Ambon bulan April 2020, Penanggung Jawab Perwakilan FKM Tanah Air, MARKUS NOYA (Ketua) dan JOHANIS PATTIASINA (Sekretaris), 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan dengan berbahasa Inggris tentang "AN OPEN APPEAL TO PRESIDENT INDONESIA, MR. IR. JOKO WIDODO AND TO WHOM (INTERNATIONAL) IT MAY CONCERN", SHALOM. WASSALAM. MENA. MURIA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, MARCH 12, 2020 FKM - RMS (EXECUTIVE COUNCIL OF MOLUCCAS) DR. ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY (EXECUTIVE ADMINISTRATOR), terdapat CAP dan TANDA TANGAN, 2 (dua) lembar kertas warna putih, bagian depan bertuliskan "BANDING TERBUKA UNTUK PRESIDEN INDONESIA, BAPAK.IR. JOKO WIDODO DAN KEPADA SIAPA (INTERNASIONAL) ITU BERKEPENTINGAN", SHALOM. WASSALAM. MENA. MURIA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, MARCH 12, 2020 FKM - RMS (EXECUTIVE COUNCIL OF MOLUCCAS) DR.

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY (EXECUTIVE ADMINISTRATOR), terdapat CAP dan TANDA TANGAN dan bagian belakang bertuliskan REPUBLIK MALUKU SELATAN/FKM PERWAKILAN TANAH AIR perihal PEMBERITAHUAN, kepada Ketua-Ketua Perwakilan Setanah Air Republik Maluku Selatan / FKM, Ambon bulan April 2020, Penanggung Jawab Perwakilan FKM Tanah Air, MARKUS NOYA (Ketua) dan JOHANIS PATTIASINA (Sekretaris), 1 (satu) lembar kertas warna putih, bertuliskan "BANDING TERBUKA UNTUK PRESIDEN INDONESIA, BAPAK.IR. JOKO WIDODO DAN KEPADA SIAPA (INTERNASIONAL) ITU BERKEPENTINGAN" SHALOM. WASSALAM. MENA. MURIA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, MARCH 12, 2020 FKM - RMS (EXECUTIVE COUNCIL OF MOLUCCAS), DR. ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY (EXECUTIVE ADMINISTRATOR), terdapat CAP dan TANDA TANGAN, 1 (satu) unit HANDYCAM merk SONY HDR-CX240E warna hitam, Digital zoom : 54x clear Image zoom, pixel : 9,2 megapixels, memory card 8 GB, 1(satu) buah seprei bermotif bendera negara Amerika Serikat warna dasarnya strep merah dan strep putih, terdapat kotak empat persegi warna biru yang ada gambar bintang berwarna putih}, merek KAHATEX, berukuran 160 x 200 cmn, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu stabilitas dan keamanan Negara ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABNER LITAMAHUPUTTY, S.Sos Alias APE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melakukan pemufakatan untuk kejahatan makar secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang terbuat dari kain warna biru, putih, hijau dan merah dengan ukuran panjang 205 cm dan lebar 85 cm;
2. 1 (satu) unit handpone merek NOKIA 210 warna biru dengan IMEI 1 : 357913056465084 dan IMEI 2 : 357913056465092;
3. 1 (satu) buah kartu TELKOMSEL dengan nomor 0025000011237999 dan nomor kontak 085226972549;
4. 1 (satu) lembar masker warna biru tua dengan tali warna putih yang dijahit dengan bendera RMS;
5. 1 (satu) buah jaket dengan tutup kepala warna hijau, ujung lengan kiri dan kanan warna hitam merek QUATTRICK, bagian depan bertuliskan "ORIGINAL QUATTRICK 1979", "AUTHENTIC", "ANTI-WAR CRASS", bagian lengan kanan bertuliskan "QUATTRICK", bagian dalam warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau tua bagian depan bertuliskan "SHARING IS CARING" ukuran "L";
7. 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 32 GB warna putih, Made In Japan, 1941QF0741MSQ1RL1L U202, yang mana berisikan data terdiri dari file narasi, file video sebelum diedit WWC pernyataan FKPM/RMS berdurasi 1 (satu) menit 15 (lima belas) detik dan file video sesudah diedit pernyataan sikap politik FKM/RMS nyatakan kedaulatan RMS telah dikembalikan berdurasi 3 (tiga) menit 37 (tiga puluh tujuh) detik;
8. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan REPUBLIK MALUKU SELATAN/FKM PERWAKILAN TANAH AIR perihal PEMBERITAHUAN, kepada Ketua-Ketua Perwakilan Setanah Air Republik Maluku Selatan / FKM, Ambon bulan April 2020, Penanggung Jawab Perwakilan FKM Tanah Air, MARKUS NOYA (Ketua) dan JOHANIS PATTIASINA (Sekretaris);
9. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan dengan berbahasa Inggris tentang "AN OPEN APPEAL TO PRESIDENT INDONESIA, MR. IR. JOKO WIDODO AND TO WHOM (INTERNATIONAL) IT MAY CONCERN",

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHALOM. WASSALAM. MENA. MURIA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, MARCH 12, 2020 FKM - RMS (EXECUTIVE COUNCIL OF MOLUCCAS) DR. ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY (EXECUTIVE ADMINISTRATOR), terdapat CAP dan TANDA TANGAN;

10. 2 (dua) lembar kertas warna putih, bagian depan bertuliskan "BANDING TERBUKA UNTUK PRESIDEN INDONESIA, BAPAK.IR. JOKO WIDODO DAN KEPADA SIAPA (INTERNASIONAL) ITU BERKEPENTINGAN", SHALOM. WASSALAM. MENA. MURIA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, MARCH 12, 2020 FKM - RMS (EXECUTIVE COUNCIL OF MOLUCCAS) DR. ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY (EXECUTIVE ADMINISTRATOR), terdapat CAP dan TANDA TANGAN dan bagian belakang bertuliskan REPUBLIK MALUKU SELATAN/FKM PERWAKILAN TANAH AIR perihal PEMBERITAHUAN, kepada Ketua-Ketua Perwakilan Setanah Air Republik Maluku Selatan / FKM, Ambon bulan April 2020, Penanggung Jawab Perwakilan FKM Tanah Air, MARKUS NOYA (Ketua) dan JOHANIS PATTIASINA (Sekretaris);
11. 1 (satu) lembar kertas warna putih, bertuliskan "BANDING TERBUKA UNTUK PRESIDEN INDONESIA, BAPAK.IR. JOKO WIDODO DAN KEPADA SIAPA (INTERNASIONAL) ITU BERKEPENTINGAN" SHALOM. WASSALAM. MENA. MURIA, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, MARCH 12, 2020 FKM - RMS (EXECUTIVE COUNCIL OF MOLUCCAS), DR. ALEXANDER HERMANUS MANUPUTTY (EXECUTIVE ADMINISTRATOR), terdapat CAP dan TANDA TANGAN;
12. 1 (satu) unit HANDYCAM merk SONY HDR-CX240E warna hitam, Digital zoom : 54x clear Imege zoom, pixel : 9,2 megapixels, memory card 8 GB;
13. 1(satu) buah seprei bermotif bendera negara Amerika Serikat warna dasarnya strep merah dan strep putih, terdapat kotak empat persegi warna biru yang ada gambar bintang berwarna putih}, merek KAHATEX, berukuran 160 x 200 cm.

Digunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Achmad Ukayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., dan Jenny Tulak, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melainus Hattu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W Pattiasina, S.H.,M.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Hattu, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)